

INDIVIDUAL INSURANCE POLICY
TABLE OF BENEFITS
(In US Dollar)

MAXIMUM LIMIT OF BENEFITS

MEDICAL EXPENSES & PERSONAL ACCIDENT	MPM Silver	MPM Gold	MPM Diamond	MPM Platinum
M1. Death & Permanent Disability	8.500	20.500	40.500	80.500
M2. Medical Expenses	8.500	20.500	40.500	80.500
M3. Advanced Medical Cost in Indonesia			1.500	1.500
M4. Emergency Medical Evacuation & Repatriation *	Unlimited			
M5. Repatriation of Mortal Remain *	Unlimited			
M6. Transportation to Join Patient	Available			
M7. Return of Minor Children *	Available			
M8. Hospital Cash Allowance			USD 700 (USD 35 / day)	USD 1100 (USD 55 / day)
M9. Emergency Travel Expenses			1.000	2.500
M10. Emergency Phone and Internet Expenses		150	250	350
M11. Funeral Compensation		250	500	1000
M12. Dispatch of Medicine in the Event of Emergency *	Available			
M13. Loss of Income			100 / week, maximum 1200	
TRAVEL INCONVENIENCE				
T1. Loss of Baggage & Personal Effects	500	650	750	1.000
T2. Fraudulent use of Credit Card			500	1000
T3. Loss of money			100	200
T4. Loss of Travel Documents	50	100	150	150
T5. Flight Delay	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 250 (USD 50 / 6 hours)	USD 500 (USD 50 / 6 hours)
T6. Misconnection	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 250 (USD 50 / 6 hours)	USD 500 (USD 50 / 6 hours)
T7. Baggage Delay	50	60	70	100
T8. Loss of Deposits & Trip Cancellation	500	1.000	2.000	5.000
T9. Trip Curtailment			1.500	2.500
T10. Personal Liability	10.000	15.000	25.000	100.000
T11. Hijacking	USD 1100 (USD 55 /day)			
OTHERS				
O1. Own Risk of Rent a Vehicle			250	250
O2. Home Content Protection from Fire, Robbery and Burglary		500	1000	1500
O3. Golf Equipment		100	200 (100/item)	300 (150/item)

O4. Hole-in-One			100	200
O5. Automatic Renewal Policy	Available			
O6. Tele-Medical Consultation Evaluation and Referral 24 Hours *	Available			

*These benefits are covered by AzP Services Indonesia

POLIS ASURANSI INDIVIDU

TABEL MANFAAT INTERNATIONAL
(Dalam US Dolar)

NILAI MAKSIMUM PENGGANTIAN

MEDICAL EXPENSES & PERSONAL ACCIDENT	MPM Silver	MPM Gold	MPM Diamond	MPM Platinum
M1. Kematian dan Cacat Tetap	8.500	20.500	40.500	80.500
M2. Biaya-Biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)	8.500	20.500	40.500	80.500
M3. Biaya Medis Lanjutan di Indonesia			1.500	1.500
M4. Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi *	Tidak Terbatas			
M5. Repatriasi Jenazah *	Tidak Terbatas			
M6. Transportasi Untuk Mendampingi Pasien *	Tersedia			
M7. Pemulangan Anak di Bawah Umur *	Tersedia			
M8. Santunan Harian Rumah Sakit			USD 700 (USD 35 / day)	USD 1100 (USD 55 / day)
M9. Biaya Perjalanan Darurat			1.000	2.500
M10. Biaya Telepon dan Internet Darurat		150	250	350
M11. Santunan Pemakaman		250	500	1.000
M12. Layanan Resep Darurat *	Tersedia			
M15. Kehilangan Pendapatan		100 / minggu, maksimum 1200		
TRAVEL INCONVENIENCE				
T1. Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi	500	650	750	1.000
T2. Penyalahgunaan Kartu Kredit			500	1.000
T3. Kehilangan Uang Pribadi			100	200
T4. Kehilangan Dokumen Perjalanan	50	100	150	150
T5. Penundaan Penerbangan	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 250 (USD 50 / 6 hours)	USD 500 (USD 50 / 6 hours)
T6. Ketinggalan Penerbangan Lanjutan	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 100 (USD 50 / 6 hours)	USD 250 (USD 50 / 6 hours)	USD 500 (USD 50 / 6 hours)
T7. Keterlambatan Bagasi	50	60	70	100
T8. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	500	1.000	2.000	5.000
T9. Pengurangan Perjalanan			1.500	2.500
T10. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	10.000	15.000	25.000	100.000
T11. Pembajakan	USD 1.100 (USD 55 /day)			
OTHERS				
O1. Risiko Sendiri atas Mobil Sewaan			250	250
O2. Perlindungan Perabotan Rumah akibat kebakaran, perampokan dan kebongkaran		500	1.000	1.500
O3. Peralatan Golf		100	200 (100/item)	300 (150/item)

O4. Perayaan Hole in One		100	200
O5. Perpanjangan Polis Otomatis	Tersedia		
O6. Konsultasi Medis, Evaluasi dan Rujukan Medis 24 Jam *	Tersedia		

***Manfaat ini ditanggung oleh AzP Services Indonesia**

TABLE OF BENEFIT - DOMESTIC (IN INDONESIAN RUPIAH)

No.	Benefit	MPM Garuda I	MPM Garuda II
1.	Medical Expenses	20.500.000	41.000.000
2.	Emergency Medical Evacuation & Repatriation *	Unlimited	Unlimited
3.	Repatriation of Mortal Remain *	Unlimited	Unlimited
4.	Trip Cancellation	750.000	1.500.000
5.	Loss of Baggage & Personal Effects	1.250.000	2.500.000
6.	Death & Permanent Disability	50.500.000	101.000.000

*These benefits are covered by Azp Services Indonesia

TABLE MANFAAT - DOMESTIK (DALAM RUPIAH INDONESIA)

No.	Manfaat	MPM Garuda I	MPM Garuda II
1.	Biaya Medis Akibat Sakit / Kecelakaan	20.500.000	41.000.000
2.	Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas
3.	Pemulangan jenazah atau biaya pemakaman	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas
4.	Pembatalan Perjalanan	750.000	1.500.000
5.	Kerugian barang-barang bagasi pribadi	1.250.000	2.500.000
6.	Kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap	50.500.000	101.000.000

*Manfaat ini ditanggung oleh AzP Services Indonesia

AREA DESCRIPTION

World Wide	Included	All country world wide
	Excluded	Indonesia, Afghanistan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Central African Republic, Rep. Demokratik Congo, Cuba, Cote d'Ivoire, Eritrea, Haiti, Iran, Iraq, Ivory Coast, Lebanon, Liberia, Libya, Mali Republic of, Moldova, Myanmar, North Korea, Serbia and Montenegro, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Ukraina, Crime Region from Ukraina, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zimbabwe
Europe & Pacific	Include	Australia, New Zealand and all countries in the Schengen area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Liechtenstein)
Asia	Included	Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia, China, East Timor, India, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Phillipines, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Macau

DESKRIPSI WILAYAH

Seluruh Dunia	Termasuk	Semua Negara di seluruh dunia
	Tidak Termasuk	Indonesia, Afghanistan, Belarusia, Bosnia dan Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Rep. Demokratik Congo, Cuba, Pantai Gading, Eritrea, Haiti, Iran, Iraq, Ivory Coast, Lebanon, Liberia, Libya, Republik Mali, Moldova, Myanmar, North Korea, Serbia dan Montenegro, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Ukraina, Crime Region dari Ukraina, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zimbabwe
Eropa dan Pasifik	Termasuk	Australia, New Zealand and semua negara di area Schengen (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Liechtenstein)
Asia	Termasuk	Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia, China, East Timor, India, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Phillipines, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Macau

**MITRA PELINDUNG PERJALANAN
INSURANCE POLICY**

WHEREAS the Insured Person by a proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the **PT ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA** (hereinafter called "The Insurer") for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium stated in the Schedule as consideration for such insurance for the period also stated therein.

NOW THIS POLICY WITNESSES that subject to the Terms Exclusions Definitions Limitations and Conditions contained herein or endorsed herein the Insurer agrees to indemnify the Insured Person to the extent and in the manner hereinafter provided.

**PART 1
DEFINITIONS**

For the purposes of interpretation of this Policy, the following definitions will apply:

Accident means violence, both physical as well as chemical, that is clearly visible, occurs suddenly, coming from external sources, is not intentional and is the direct and only cause of a physical injury whose nature and place can be determined by medical science.

Beneficiary shall mean the legal heirs of the Insured Person in accordance with the applicable laws.

**POLIS ASURANSI MITRA PELINDUNG
PERJALANAN**

Tertanggung, sesuai dengan proposal dan pernyataan yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, telah mengajukan permohonan kepada **PT ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA** (selanjutnya disebut "Penanggung") untuk memberikan perlindungan asuransi ini dan telah membayar atau telah setuju untuk membayar premi sebesar yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan untuk berlakunya asuransi selama periode yang juga tercantum dalam Ikhtisar tersebut.

POLIS INI MENYATAKAN BAHWA sesuai dengan Ketentuan- Ketentuan, Pengecualian-Pengecualian dan Kondisi- kondisi yang tercantum dibawah ini atau disahkan atau dinyatakan kemudian dibawah ini, Penanggung setuju untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum berikut ini.

**BAB I
DEFINISI**

Untuk tujuan menafsirkan Polis ini, definisi-definisi yang berlaku adalah:

Kecelakaan adalah kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat kimiawi, dapat terlihat dengan jelas, datang secara tiba-tiba, berasal dari luar, tidak disengaja, dan merupakan penyebab langsung dan satu- satunya penyebab dari cedera jasmaniah yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran.

Ahli Waris berarti ahli waris yang sah dari Tertanggung menurut hukum yang berlaku.

Where a policy issued for The Family, **The Family** means the Insured Person, Spouse and up to 3 (three) dependant children between the age of 1 (one) to 18 (eighteen) years old and unmarried. The spouse's coverage is limited to 50% (fifty percent) and each child 25% (twenty five percent) of the selected plan for all Sections, except for Section M4 (Emergency Medical Evacuation and Repatriation) and M5 (Repatriation of Mortal Remains) where the Spouse and Children will each receive 100% (one hundred percent) of the Principal Sum, provided that the total liability of the Company in aggregate shall not exceed twice of the Principal Sum shown in each Section of the Table of Benefits.

Hospital wherever used in this Policy shall mean any lawfully operating institution duly constituted and registered as a hospital for the care and treatment of sick and injured person as bed-paying patient, and which:

1. Have facilities for diagnosis and major surgery.
2. Provides 24 (twenty four) hours a day nursing services by registered graduate nurses.
3. Is under the supervision of one or more physicians at all times.
4. Shall not primarily be a clinic, a place of alcoholics or drug addicts, a nursing, rest or convalescent home or home for the aged or similar establishment.

Hijacking means any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent, of a commercial aircraft or other mean of public transportations, or other actions defined as such by the government.

Pada polis yang diterbitkan untuk Keluarga, **Keluarga** berarti Tertanggung, Pasangan, dan maksimum 3 (tiga) orang anak yang berusia 1 (satu) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jaminan untuk pasangan dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dan masing-masing anak 25% (dua puluh lima persen) dari plan yang dipilih untuk semua Bagian, kecuali untuk Bagian M4 (Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi) dan M5 (Repatriasi Jenazah) pasangan dan anak akan menerima

100% (seratus persen) dari Nilai Pertanggungan, dengan ketentuan bahwa jumlah penggantian yang diberikan oleh Penanggung secara total tidak melebihi dua kali dari Nilai Pertanggungan untuk masing-masing Bagian di dalam Tabel Manfaat.

Rumah Sakit berarti lembaga/institusi yang didirikan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terdaftar sebagai rumah sakit untuk kegiatan penyembuhan dan perawatan bagi orang sakit dan/atau cedera sebagai pasien rawat inap, dan yang:

1. Mempunyai fasilitas untuk melakukan diagnosa penyakit dan operasi besar.
2. Memberi pelayanan juru rawat 24 (dua puluh empat) jam oleh tenaga perawat yang berijazah dan terdaftar.
3. Di bawah pengawasan satu atau lebih dokter pada setiap saat.
4. Bukan semata-mata suatu klinik, tempat penyembuhan bagi pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan, rumah peristirahatan atau tempat perawatan kaum manula (panti jompo) atau institusi lain yang sejenis.

Pembajakan berarti setiap pemboikotan atau pengendalian suatu keadaan secara paksa atau dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan paksaan atau kekerasan, yang dilakukan dengan maksud yang tidak baik, yang terjadi di sebuah penerbangan komersial atau sarana transportasi

Injury shall mean bodily injury sustained by the Insured Person whilst traveling and is caused by an Accident, solely, directly and independently of any other cause where death or disablement of the Insured Person(s) results within 90 (ninety) days from the date of such Accident.

Medically Necessary Expenses means expenses incurred within 90 (ninety) days of sustaining Injury or Sickness paid by the Insured Person(s) to a legally Qualified Medical Practitioner, physician, surgeon, nurse, Hospital and/or ambulance service for medical, surgical, x-ray, or nursing treatment including the cost of medical supplies and ambulance hire but excluding the cost of dental treatment unless such treatment is necessarily incurred to sound and natural teeth and is caused by Injury, and excluding any expenses included in Section M4 (Emergency Medical Evacuation or Repatriation) and Section M5 (Repatriation of Mortal Remains) of this Policy. All treatment must be prescribed by a Qualified Medical Practitioner in order for the expenses to be reimbursed under this Policy.

Provided that in the event the Insured Person becomes entitled to a refund of or to a claim of all or part of such expenses from any other source because the original doctor or hospital prescription bill along with the original prescription is on that source, the Insurer will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source.

umum lainnya, atau tindakan lain yang digolongkan oleh pemerintahan sebagai pembajakan.

Cedera berarti cedera tubuh yang diderita Tertanggung pada saat melakukan perjalanan yang disebabkan oleh Kecelakaan, yang terjadi secara langsung, berdiri sendiri, dan terlepas dari sebab-sebab lainnya mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau cacat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal terjadinya Kecelakaan.

Biaya Medis Yang Diperlukan berarti biaya-biaya dibayarkan Tertanggung, dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari atas Cedera atau Sakit yang dideritanya selama masih berlakunya jangka waktu polis, kepada Ahli Medis Yang Berwenang, dokter, dokter bedah, perawat, Rumah Sakit dan/atau jasa ambulans untuk pelayanan medis, pembedahan, rontgen, atau perawat termasuk biaya obat-obatan dan jasa ambulans yang disewa, akan tetapi tidak termasuk biaya perawatan gigi kecuali perawatan tersebut diperlukan untuk memperbaiki gigi asli yang disebabkan oleh Cedera, dan tidak termasuk biaya-biaya yang disebutkan dalam Polis ini Bagian M4 (Evakuasi Medis Darurat atau Repatriasi) dan Bagian M5 (Repatriasi Jenazah). Semua perawatan harus disarankan oleh Ahli Medis Yang Berwenang dalam menentukan biaya yang akan dijamin dalam Polis ini.

Jika Tertanggung berhak mendapat penggantian atau klaim baik terhadap seluruh atau sebagian biaya-biaya medis dari sumber di luar Penanggung dikarenakan kwitansi tagihan dokter atau rumah sakit yang asli beserta resep yang asli ada pada sumber tersebut, maka Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap sisa dari penggantian atau klaim yang tidak dibayar oleh sumber tersebut.

Qualified Medical Practitioner shall mean any person legally authorized by the Government with jurisdiction in the geographical area of his or her practice to render medical or surgical service, but excluding a medical practitioner who is the Insured Person, or the relative of the Insured Person.

Reasonable and Customary shall mean a charge for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition which does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Sickness means any noticeable change in Your physical health due to a medical condition contracted, commencing or manifesting during the Trip in which You seek the care of a Medical Practitioner to treat the sickness for which the claim is made provided the sickness does not arise out of or is not in connection with a Pre existing Medical Condition and the sickness is not excluded under this Policy.

Coverage Preiod / Trip

The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.

1. Loss of Deposits and Trip Cancellation, cover **commences** the later of:
 - a. Policy Issue Date and Time;
 - b. The individual covered event attachment date set out in the Policy section;and **ends** at the earlier of:
 - c. Policy Effective Date and Time;or
 - d. When the insured person arrive at the

Ahli Medis Yang Berwenang berarti orang-orang yang secara legal diberikan otoritas oleh Pemerintah sesuai dengan batas hukum dalam area geografi dari prakteknya untuk memberikan pelayanan pengobatan dan pembedahan, tetapi batasan ini tidak berlaku jika ahli medis yang dimaksud adalah Tertanggung, atau kerabat dari Tertanggung.

Layak dan Wajar berarti biaya perawatan, peralatan, atau pelayanan medis yang secara medis diperlukan untuk merawat Tertanggung tapi tidak melebihi batas biaya perawatan yang dikenakan untuk jenis perawatan, peralatan, atau pelayanan medis yang sama pada bagian dimana biaya-biaya tersebut dikenakan dan tidak termasuk biaya-biaya yang kemungkinan tidak timbul jika tidak ada perlindungan asuransi.

Sakit berarti setiap perubahan dalam kesehatan fisik Anda karena adanya suatu kondisi medis yang diderita, dimulai atau terjadi ketika didalam Perjalanan, menyebabkan Anda mencari penanganan oleh Praktisi Medis untuk merawat penyakitnya dan melakukan klaim, dengan catatan penyakitnya tidak disebabkan oleh atau ada hubungannya dengan Kondisi Medis Yang Sudah Ada dan penyakitnya tidak dikecualikan oleh Polis ini.

Periode pertanggung / perjalanan

Tanggung dalam setiap bagian Polis akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur dibawah ini:

1. Bagian T8 - Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan, pertanggung **dimulai** pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - a. Tanggal dan Waktu Diterbitkan Polis;
 - atau
 - b. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.dan **berakhir** saat mana yang lebih dahulu terjadi:

checkpoint in Indonesia to commence travel.

2. Section M1 and M2 – Personal Accident cover, **commences** the later of:

- 2 (two) hours prior to Scheduled Departure Time on a Covered Transport from Indonesia; or
- Policy Effective Date and Time;

and **ends** at the earlier of:

- The time the insured person arrive at Home or workplace in Indonesia following the return to Indonesia; or
- 2 (two) hours after the insured arrived in return airport in Indonesia; or
- Policy Expiry Date.

3. In respect of other Policy sections cover **commences** after Policy Effective Date and Time and the insured person being cleared to pass through the check point in Indonesia for the Trip; and **ends** at the earlier of:

- 2 (two) hours after the insured arrived in return airport in Indonesia ;or
- Policy Expiry Date.

The duration for each trip shall not exceed 90 (ninety) days from the commencement date of trip unless extended on request by the Insured Person and agreed by the Insurer in writing and/or by endorsement to the Policy.

Travel Documents means passports, in the form of an official document issued by the competent authority of a country that contains the indentiy of the holder and applies to travel between countries.

Mentioned in the explanation of benefits, for the

c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis; atau

d. saat bertanggung tiba di titik pemeriksaan di Indonesia untuk memulai Perjalanan.

2. Bagian M1 dan M2 – Kecelakaan Diri, pertanggung **dimulai** pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- 2 (dua) jam sebelum Jadwal Keberangkatan dengan Alat Transportasi yang Ditanggung dari Indonesia; atau
- Tanggal dan Waktu Efektif Polis. dan **berakhir** di saat mana yang lebih dahulu terjadi:
- saat bertanggung tiba di Rumah atau tempat kerja bertanggung setelah kembalinya ke Indonesia; atau
- 2 (dua) jam setelah bertanggung tiba di bandara kepulangan di Indonesia; atau
- Tanggal Berakhirnya Polis.

3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggung **dimulai** setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis dan bertanggung telah melewati check-point keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan, dan **berakhir** saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:

- 2 (dua) jam setelah bertanggung tiba di bandara kepulangan di Indonesia; atau
- Tanggal Berakhirnya Polis.

Jangka waktu untuk setiap perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya perjalanan kecuali adanya perpanjangan berdasarkan permintaan Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung secara tertulis dan/atau oleh perubahan terhadap Polis.

Dokumen Perjalanan dalam hal ini merupakan paspor, berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Disebutkan dalam penjelasan manfaat, untuk

proof to be proved at a cost that is incurred by using the original receipt.

Terrorist Act shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property against any individual, property or government with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered terrorism.

Terrorist Act shall also include any act which is verified or recognized by the relevant government as an act of terrorist.

Nuclear shall mean any weapon or act of aggression employing atomic fission, atomic fusion or radioactive contamination or any nuclear reaction, radiation or radioactive contamination from any other cause, whether controlled or uncontrolled or however caused, or any consequence of any of these:

1. Biological shall mean the deliberate or threatened use of any bacteria, micro-organism, virus, poisonous toxin or infectious substance, including any isomers or derivatives of such substances, capable of causing: (a) death, disease, or other biological or psychological malfunction in a human, an animal, a plant, or another living organism; (b) deterioration of food, water, equipment, supplies, or material of any kind;

pembuktiannya harus dibuktikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan dengan menggunakan kwitansi asli.

Tindakan Teroris berarti setiap tindakan atau ancaman yang menggunakan paksaan atau kekerasan yang ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian, gangguan, atau tindakan persekongkolan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda terhadap perorangan, properti, atau pemerintah yang dinyatakan atau tidak dinyatakan bertujuan kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras, atau agama, baik kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku (-pelaku) kejahatan dan korban (-korban), tidak digolongkan sebagai terorisme.

Tindakan teroris juga mencakup tindakan yang dinyatakan atau diverifikasi oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan teroris.

Nuklir berarti senjata apapun atau tindakan agresi yang menggunakan fisi atom, fusi atom atau, kontaminasi radioaktif atau reaksi nuklir apapun, radiasi atau kontaminasi radioaktif dari sebab lain apapun, baik dikontrol atau tidak atau apapun sebabnya, atau konsekuensi apapun dari hal-hal ini:

1. Biologis berarti penggunaan secara sengaja atau ancaman penggunaan bakteri apapun, mikro-organisme, virus, toksin beracun, atau substansi yang terinfeksi, termasuk isomer atau turunan dari substansi tersebut, yang mampu menyebabkan: (a) kematian, penyakit atau malfungsi biologis, atau psikologis lainnya pada manusia, binatang, tanaman, atau organisme hidup lainnya; (b) kerusakan pada makanan, air,

or (c) deleterious alteration of the environment, regardless of its origin and of its method or means of production.

2. Chemical shall mean the deliberate or threatened use of any chemical which through its chemical action on life processes or through its combination or mixture with other chemicals can cause death, temporary incapacitation or permanent harm, regardless of its origin and of its method or means of production.

War shall mean war or any warlike activities, including use of military force by any sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.

Deaths from personal accidents, died as a result of accident risk guarantee themselves caused by an incident that contain elements of violence both physical and chemical nature, coming suddenly, not planned, from the outside, visible, directly against the Insured Person which immediately resulted in bodily injury that and place determined by medical science: (a) Poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors; (b) died from suffocation or drowning.

Permanent Disability means in the form of missing or non functioning part of the body member. Rights to compensation occur after doctors prescribe suffered Permanent Disabilities. When the Insured Person has received compensation in the case of Permanent Disability, then the result of the same accident

peralatan, penyediaan, atau materi apapun; atau (c) kerusakan lingkungan, tanpa mengindahkan sumber dan metode atau cara pembuatan substansi tersebut.

2. Kimia berarti penggunaan secara sengaja atau ancaman penggunaan bahan kimia yang mana melalui aksi kimia terhadap proses kehidupan atau melalui kombinasinya atau campuran dengan bahan kimia lainnya dapat menyebabkan kematian, ketidakmampuan sementara atau kerusakan permanen, tanpa menghiraukan sumber dan metode atau cara pembuatan bahan kimia tersebut.

Perang berarti perang atau suatu kegiatan sejenis perang, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara berdaulat untuk mencapai hasil-hasil ekonomi, geografi, nasional, politik, ras, agama, atau tujuan-tujuan lainnya.

Kematian akibat Kecelakaan Diri, menjamin risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh suatu kejadian yang mengandung unsur kekerasan baik bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu Kedokteran termasuk : (a) Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun; (b) meninggal karena lemas atau tenggelam.

Cacat Tetap berarti hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan Cacat Tetap yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal

the Insured Person passes away, then the right to compensation in case of Death will be given after deducting the amount of compensation fixed defects had been paid. If the Permanent Disability compensation paid is greater than the Death Benefit, the Insured Person is not entitled to Death Benefits.

Chronic Disease is a disease that requires a long time, does not occur suddenly or spontaneously, and usually can not be cured completely.

Pre-Existing Condition means a physical disability or illness that has already existed or occurred before the effective date of the coverage of the Insured Person, and which has shown symptoms that the Insured Person should have noticed or been aware of.

Inpatient care is provided by the hospital continuously for at least 8 (eight) hours to unbearable as bed patients treated at suggestion/advice and under the supervision of a physician's order. In the event of surgery, 8 (eight) hour period does not apply.

Accommodation Costs means Costs that are provided to meet the needs, such as a place to stay or a temporary residence for people who are traveling.

Negligence means the form of acts committed by the Insured Person unintentionally.

Air Common Carrier means Any duly licensed regular flight operating airline and has fixed or regular flying schedule operating only between

dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada Santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas Santunan kematian.

Penyakit Kronis adalah penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna.

Keadaan Sakit yang sudah ada sebelumnya adalah ketidakmampuan secara fisik dan penyakit yang telah ada atau telah terjadi sebelum tanggal efektif pertanggungan dari Tertanggung yang bersangkutan, dimana telah menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang sudah seharusnya diketahui atau menjadi perhatian dari yang bersangkutan.

Rawat Inap adalah Perawatan yang diberikan oleh Rumah Sakit secara terus menerus untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam kepada Tertanggung sebagai pasien yang dirawat inap atas saran/nasihat dan dibawah pengawasan teratur seorang dokter. Dalam peristiwa pembedahan, jangka waktu 8 (delapan) jam tidak berlaku.

Biaya Akomodasi berarti Biaya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, semisal tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian.

Kelalaian berarti bentuk perbuatan yang dilakukan Tertanggung dengan tidak sengaja.

Angkutan Umum Udara berarti Segala perusahaan penerbangan berlisensi dan memiliki jadwal terbang tetap / regular yang

established commercial airport.

mengoperasikan penerbangan antara Bandar udara komersial.

**PART 2
DESCRIPTION OF COVERAGE**

PART I MEDICAL EXPENSES & PERSONAL ACCIDENT

M1. DEATH & PERMANENT DISABILITY

Should the Insured Person suffered Bodily Injury during the Period of Insurance resulting in death of permanent disablement which occur within 12 (twelve) month from the date of The Accident The Insurer will pay one of the benefits as shown below to the Insured Person or Legal Beneficiary mentioned in the Policy Schedule.

EVENTS		COMPENSATION
In the events of Bodily Injury causing		(In Percentage of The Capital Sum Insured)
A.	DEATH	100%
B.	1. PERMANENT TOTAL DISABLEMENT	
	a) Permanent Total loss of sight in both eyes	100%
	b) Permanent Total loss of use of one or more limbs	100%
	c) Permanent Total loss of speech and hearing	100%
	d) Permanent Total loss and incurable of all limbs	100%
	2. Loss of	
	a) Hearing in both ears	75%
	b) Hearing in one	25%

**BAB 2
PENJELASAN JAMINAN**

BAGIAN I BIAYA PENGOBATAN DAN KECELAKAAN DIRI

M1. KEMATIAN DAN CACAT TETAP

Jika Tertanggung mengalami Cedera Tubuh selama Periode Asuransi yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap yang timbul dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Penanggung akan membayar manfaat seperti yang disebutkan di bawah ini kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Polis.

KEJADIAN		PENGGANTIAN
Cedera Tubuh yang Menyebabkan		(Sesuai Presentase Nilai Pertanggung)
A.	KEMATIAN	100%
B.	1. CACAT TETAP TOTAL	
	a) Kehilangan tetap dan total penglihatan kedua mata	100%
	b) Kehilangan fungsi tetap dan total satu atau lebih anggota tubuh	100%
	c) Kehilangan tetap dan total kemampuan berbicara dan Pendengaran	100%
	d) Kelumpuhan seluruh anggota tubuh yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
	2. Kehilangan	
	a) Pendengaran pada kedua telinga	75%
	b) Pendengaran pada	25%

		ear	
	c)	Speech ability	50%
	3.	Loss of	
	a)	Sight in one eye	50%
	b)	Lens of one eye	50%

		salah satu telinga	
	c)	Kemampuan berbicara	50%
	3.	Kehilangan	
	a)	Penglihatan pada salah satu mata	50%
	b)	Lensa pada salah satu mata	50%

Dissapearance shall means If a scheduled commercial aircraft in which an insured person is travelling is lost during the journey and the body of the insured person has not been found within one year of such an event and if the circumstances are such that cover under this Section M1 would otherwise apply, it will be presumed that the insured person suffered from death resulting from injury caused by an accident covered by this policy and the benefit for Accidental Death shall be paid accordingly

Permanent Total Disablement shall mean disablement which commences within 12 (twelve) month from the date of the Accident and which is permanent and which entirely prevents an Insured Person from attending to any business or gainful occupation of any kind or if the Insured Person has no business or occupation, from attending to any duties, which would normally be carried out by the Insured Person in his/her daily life.

Loss of Limb shall mean total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.

Loss of Speech shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the labial sounds, the alveolabial sounds, the palatal

Hilang berarti jika sebuah pesawat komersial yang berjadwal di mana tertanggung yang bepergian hilang selama perjalanan dan tubuh tertanggung belum ditemukan dalam waktu satu tahun dari peristiwa tersebut dan jika keadaan yang sedemikian rupa di bawah Bagian M1 ini berlaku, maka akan dianggap bahwa tertanggung menderita kematian akibat cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang dijamin dalam polis ini dan manfaat untuk kematian akibat kecelakaan harus dibayarkan.

Cacat Tetap Total berarti cacat yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, dan yang bersifat tetap, dan menghalangi Tertanggung melakukan segala bentuk usaha atau pekerjaan yang memberikan penghasilan atau dalam hal Tertanggung tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, Tertanggung tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.

Kehilangan Anggota Badan berarti cacat fungsi total atau kehilangan yang ditandai pemisahan fisik pada tangan, dimulai pada atau diatas pergelangan tangan, atau pemisahan fisik pada kaki, dimulai pada atau diatas pergelangan kaki.

Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti ketidakmampuan untuk mengartikulasikan tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara bibir (labial), suara

sounds and the velar sounds or total Loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in Aphasia.

Loss of Hearing shall mean permanent irrecoverable loss of hearing where:

1. If a db = hearing loss at 500 Hertz
2. If b db = hearing loss at 1000 Hertz
3. If c db = hearing loss at 2000 Hertz
4. If d db = hearing loss at 4000 Hertz

$\frac{1}{6}$ of (a + 2b + 2c + d) is above 80 db

Loss of Sight of Eyes shall mean the entire and irrecoverable loss of sight.

Loss of Use shall mean the total functional disablement and is treated like the total loss of said limb or organ.

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any claim originating out of the Accident causing such loss.

No indemnity will be paid under any circumstances for more than one of the losses, the greatest for which provision is made in this Section.

alveolabial, suara yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatal), dan suara atau Kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia (velar).

Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan pendengaran untuk seterusnya dan tidak dapat sembuh kembali dimana:

1. Jika a db = kehilangan pendengaran 500 Hertz
2. Jika b db = kehilangan pendengaran 1000 Hertz
3. Jika c db = kehilangan pendengaran 2000 Hertz
4. Jika d db = kehilangan pendengaran 4000 Hertz

$\frac{1}{6}$ dari (a + 2b + 2c + d) adalah diatas 80 db

Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan seluruh penglihatan dan tidak dapat sembuh kembali.

Kehilangan Fungsi berarti ketidakmampuan fungsi secara total dan diperlakukan seperti keadaan kehilangan fisik total pada organ atau anggota tubuh tersebut.

Terjadinya kehilangan yang telah dijelaskan dimana penggantian kerugian telah dibayarkan dalam Bagian ini akan mengakhiri semua jaminan asuransi dalam Polis ini, akan tetapi pengakhiran ini tidak menghilangkan anggapan terhadap setiap klaim yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan tersebut.

Jika terjadi lebih dari satu kehilangan maka penggantian yang diberikan adalah untuk satu kehilangan dengan persentase yang terbesar telah ditetapkan dalam Bagian ini.

M2. MEDICAL EXPENSES (DUE TO SICKNESS/ ACCIDENT)

This section shall reimburse the Insured Person the usual Reasonable and Customary medically necessary expenses as defined, incurred up to the maximum benefit given by the plan taken while traveling for Injury or Sickness suffered by the Insured Person solely, directly and independently of any other causes and not all of the diseases listed in the TS3 clause are the general exclusions.

M3. ADVANCED MEDICAL COSTS IN INDONESIA

This section guarantees the cost of medical expenses that occur in Indonesia due to the scene from the previous injury or illness suffered late Insured Person while traveling abroad, provided that the Insured Person immediately upon arrival in Indonesia went the hospital to be hospitalized due to injury or illness that. Requirements to be admitted to hospital within 12 (twelve) hours after arrival at the border of Indonesia and to be a continuation of care that have been committed abroad. The maximum limit payable for the cost of medical expenses that occurred in Indonesia is 7 (seven) consecutive days hospitalized up to USD 1.500 (one thousand and five hundred US Dollar) which is lower. (It is applicable only for plan MPM Diamond & MPM Platinum).

M4. EMERGENCY MEDICAL EVACUATION & REPATRIATION* (AzP Services Indonesia)

AZP shall organize and pay for a 'bed-to-bed' emergency evacuation under constant medical supervision, by whatever means of transport

M2. BIAYA-BIAYA MEDIS (AKIBAT SAKIT/KECELAKAAN)

Bagian ini akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk Biaya-Biaya Medis yang Layak dan Wajar seperti yang didefinisikan, yang dikeluarkan hingga batas maksimum jaminan yang diberikan dalam plan yang dipilih pada saat melakukan perjalanan untuk Cedera atau Sakit yang dialami Tertanggung yang terjadi secara langsung, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya, namun tidak termasuk semua penyakit yang tercantum dalam klausula TS3 yang merupakan pengecualian umum.

M3. BIAYA MEDIS LANJUTAN DI INDONESIA

Bagian ini menjamin Biaya-biaya Medis yang terjadi di Indonesia akibat dari Cedera atau Sakit yang sebelumnya telah Tertanggung derita pada saat berada di luar negeri, dengan syarat bahwa setibanya di Indonesia Tertanggung langsung masuk ke Rumah Sakit untuk dirawat inap akibat Cedera atau Sakit tersebut. Persyaratan masuk Rumah Sakit harus dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam setelah kedatangan di dalam batas wilayah Indonesia dan harus merupakan kelanjutan perawatan yang telah dilakukan di luar negeri. Batas maksimum yang dibayarkan untuk Biaya-biaya Medis yang terjadi di Indonesia adalah 7 (tujuh) hari berturut-turut dirawat di Rumah Sakit hingga USD 1.500 (seribu lima ratus US Dollar) mana yang lebih rendah. (Hanya berlaku untuk plan MPM Diamond & MPM Platinum)

M4. EVAKUASI MEDIS DARURAT & REPATRIASI* (AzP Services Indonesia)

AZP akan mengatur dan membayar biaya evakuasi darurat 'bed-to-bed' dengan pengawasan medis yang konstan dengan menggunakan moda

necessary to the nearest facility capable of providing required care when adequate medical facilities are not available locally. AZP shall organize and pay repatriation to the Place of residence of the Insured person following stabilization of his/her condition.

The decision as to the necessity for an evacuation / repatriation and the means of transport will be made by the AZP Physician in consultation with the local attending physician.

All evacuation and repatriation services have to be arranged and paid for by AZP and AZP is not responsible to pay for any costs incurred before its involvement in the case.

M5. REPATRIATION OF MORTAL REMAIN* (AzP Services Indonesia)

In the event of death of the Insured person, AZP shall arrange and pay for the return of mortal remains. AZP shall render any assistance necessary in the transport including locating a local funeral home to prepare the body for transport, completing all documentation, obtaining all legal clearances, providing the minimally necessary air transport container, as well as transporting the remains, and delivery to receiving funeral home.

All repatriation of mortal remains services have to be arranged and paid for by AZP and AZP is not responsible to pay for any costs incurred before its involvement in the case.

transportasi apapun yang dibutuhkan apabila fasilitas medis setempat tidak tersedia dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis yang lain yang terdekat yang dapat memberikan pelayanan medis yang diperlukan. AZP juga akan mengatur dan membayar biaya pemulangan Tertanggung ke Tempat Tinggal setelah kondisi Tertanggung dianggap stabil.

Keputusan untuk diperlukan suatu evakuasi/repatriasi dan moda transportasi yang digunakan akan ditentukan oleh dokter AZP dengan berkonsultasi dengan dokter setempat yang merawat Peserta.

Seluruh layanan evakuasi/ pemulangan medis harus diatur dan dibiayai oleh AZP dan AZP tidak akan bertanggung jawab untuk membayarkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebelum AZP menangani evakuasi/ pemulangan medis tersebut

M5. REPATRIASI JENAZAH* (AzP Services Indonesia)

Bila Tertanggung meninggal dunia selama dalam perjalanan, AZP akan mengatur dan membayar biaya yang diperlukan untuk memulangkan jenazah ke Tempat Tinggal Terdaftar, termasuk penyediaan rumah duka yang melakukan persiapan jenazah untuk pengiriman, pengurusan seluruh dokumen yang diperlukan, mendapatkan seluruh perijinan hukum, penyediaan kantong jenazah atau kotak jenazah yang dibutuhkan, dan pengangkutan jenazah ke rumah duka kediaman Tertanggung.

Seluruh layanan repatriasi jenazah harus diatur dan dibiayai oleh AZP dan AZP tidak akan bertanggung jawab untuk membayarkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebelum AZP menangani repatriasi jenazah tersebut.

**M6. TRANSPORTATION TO JOIN PATIENT
(AzP Services Indonesia)**

AZP shall arrange and pay for economy round-trip common carrier transportation to the place of hospitalization for a designated family member provided the Insured person is travelling alone and will be hospitalized for more than 7 days.

**M7. RETURN OF MINOR CHILDREN (AzP
Services Indonesia)**

When minor children (under the age of 18 years) are left unattended as the result of the Insured person's medical situation, AZP shall arrange, pay and organize a scheduled airline ticket for such child(ren) to return to his/her/their residence.

M8. HOSPITAL CASH ALLOWANCE

In the event that the Insured Person is admitted to a Hospital due to the Accidental Bodily Injury or Sickness sustained whilst overseas and need to be hospitalized, the Insurer will pay an allowance for every continuous 24 (twenty four) hour the Insured Person is hospitalized whilst overseas up to a maximum of 20 (twenty) days. The allowance per day is paid according to the benefit given by the plan taken as stated in the Table of Benefits. Payment shall be made after the period of confinement in a Hospital. (It is applicable only for plan MPM Diamond & MPM Platinum).

M9. EMERGENCY TRAVEL EXPENSES

If, during the period of insurance, whilst the Insured Person is on a journey, the Insured Person as a direct result of bodily injury or

**M6. TRANSPORTASI UNTUK MENDAMPINGI
PASIEN (AzP Services Indonesia)**

Bila Tertanggung bepergian seorang diri dan dirawat inap di rumah sakit selama lebih dari 7 (tujuh) hari, maka AZP akan menyediakan tiket pesawat terbang umum kelas ekonomi pergi pulang ke bandar udara terdekat dari tempat perawatan untuk 1 (satu) orang anggota keluarga yang ditentukan.

**M7. PEMULANGAN ANAK DI BAWAH UMUR
(AzP Services Indonesia)**

Anak anak dibawah usia 18 tahun yang tidak dapat didampingi Tertanggung dikarenakan oleh kondisi medis Tertanggung, maka AZP akan mempersiapkan, membayar dan mengatur satu tiket penerbangan berjadwal bagi anak tersebut untuk kembali ke tempat kediamannya.

M8. SANTUNAN HARIAN RUMAH SAKIT

Bila Tertanggung disarankan dan perlu untuk dirawat inap di Rumah Sakit karena Cedera Tubuh atau Sakit yang diderita pada saat berada diluar negeri, Penanggung akan memberikan Santunan Rawat Inap setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus selama Tertanggung dirawat di Rumah Sakit hingga maksimum 20 (dua puluh) hari. Besar santunan yang diberikan per hari sesuai dengan plan yang tercantum di dalam Tabel Manfaat. Pembayaran santunan akan dilakukan setelah Tertanggung selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit. (Hanya berlaku untuk plan MPM Diamond & MPM Platinum).

M9. BIAYA PERJALANAN DARURAT

Apabila selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung mendapatkan cedera badan atau

sickness which extends his stay upon the written advice of a physician, the Insurer will indemnify the Insured Person in respect of such additional accommodation and airplane tickets or additional flight occurs until it reaches the appropriate amount of benefit as provided in the plan that has been selected, yet still comply with the terms and conditions of the terms of this Policy conditions.

In the event that the Insured Person becomes entitled to a refund of all or part of the accommodation and travel expenses from any other source The Insurer will only be liable to reimburse the Insured Person on an amount equal to the excess over the amount recoverable for such other source.

Additional Exclusions

In addition to the general exclusions, this policy does not cover, and the Insurer will not any event be liable in respect of any claim under this emergency travel expenses section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following: Any expenses relating to meals and other incidental expenses except those incurred.

M10. EMERGENCY PHONE AND INTERNET EXPENSES

If, during the Period of Insurance and whilst You are on a Journey, You, as a result of being in a Critical Medical Condition, incur charges for

penyakit di luar negeri yang menyebabkan Tertanggung harus tinggal dan memperpanjang jadwal perjalanannya berdasarkan saran dokter, maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan biaya-biaya akomodasi dan tiket pesawat atau penerbangan tambahan yang terjadi sampai mencapai besaran manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam plan yang sudah dipilih, namun dengan tetap mematuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

Apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dimaksud dari sumber-sumber manapun, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber lainnya tersebut.

Pengecualian Tambahan

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberi pertanggungungan untuk, dan Penanggung dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab atas klaim apapun dalam kaitannya dengan ketentuan tentang biaya-biaya perjalanan darurat ini yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut: Biaya-biaya yang terkait dengan makan serta biaya-biaya tak terduga lainnya.

M10. BIAYA TELEPON DAN INTERNET DARURAT

Jika saat periode asuransi dan tertanggung sedang dalam perjalanan, tertanggung, berada dalam kondisi kritis secara medis dan dikenai biaya untuk

personal mobile phone used for the sole purpose of engaging the services of AZP SERVICES INDONESIA Assistance, or an authorized representative of AZP SERVICES INDONESIA Assistance, during a medical emergency, and for which an Overseas Medical Expenses claim has been submitted, We will reimburse You for the emergency mobile phone charges incurred for such call to AZP SERVICES INDONESIA Assistance or the authorized representative of AZP SERVICES INDONESIA Assistance, as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Additional Condition Charges incurred must be supported by an itemized statement of charges.

Additional Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

- 1. telephone calls made via standard land line;**
- 2. public telephone using international calling card.**

M11. Funeral Compensation

If a traveller dies abroad during their journey as a result of injury, we will pay to the estate to the traveller in Indonesia the emergency cash funeral expense benefit stated in the schedule.

M12. DISPATCH OF MEDICINE IN THE EVENT OF EMERGENCY (AzP Services Indonesia)

telepon genggam pribadi dalam rangka mengakses layanan dari AZP SERVICES INDONESIA, atau perwakilan yang ditunjuk secara resmi oleh AZP SERVICES INDONESIA dalam keadaan darurat medis, dan ketika klaim biaya medis luar negeri sudah diajukan, kami akan mengganti biaya telepon genggam darurat yang timbul dalam rangka mengakses layanan AZP SERVICES INDONESIA atau perwakilan yang ditunjuk secara resmi oleh AZP SERVICES INDONESIA, sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam plan yang dipilih sesuai dengan syarat dan kondisi di dalam polis ini.

Tambahan kondisi - Tagihan yang diajukan harus didukung dengan pernyataan tagihan yang terperinci.

Tambahan pengecualian – Selain pengecualian yang ada dalam pengecualian umum, polis ini tidak akan mengganti dan penanggung tidak akan berkewajiban dalam rangka semua klaim pada bagian ini yang secara langsung maupun tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, muncul dalam hubungannya dengan atau berkontribusi kepada :

- 1. Telepon dilakukan dengan menggunakan telepon kabel biasa.**
- 2. Telepon umum yang menggunakan kartu telepon internasional.**

M11. Santunan Pemakaman

Jika wisatawan meninggal di luar negeri selama perjalanan sebagai akibat dari cedera, kami akan membayar kepada ahli waris wisatawan di Indonesia sejumlah uang tunai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

M12. LAYANAN RESEP DARURAT (AzP Services Indonesia)

When medically required and whenever legally permissible upon authorization of the Insured person's then attending physician, AZP shall dispatch, aid transferring and / or replacing a prescription of essential medicine (which is not available locally) to the Insured person's bedside. The costs of such medication shall be borne by the Insured person. The transportation of medicines shall be subject to local customs regulations as imposed by the airline companies or any other transportation company.

M13. Loss of Income

If a traveller, other than someone who is unemployed, retired or self employed, is injured abroad during the journey and is as a result and as certified by a doctor prevented from performing any duty of their normal occupation after their return to Indonesia, we will pay the traveller the Loss of Income benefit shown in the schedule.

This benefit is not payable for the first 3 days after the traveller's arrival in Indonesia and is limited to a maximum period of 12 weeks.

We will, if this benefit is payable, pay this benefit in addition to the benefit payable under Section M1 – Death and Permanent Disability.

We will not pay any benefit under this section for children under the age of 15

Bila dibutuhkan secara medis dan diperkenankan secara hukum, atas persetujuan dari Tertanggung kemudian dokter yang menangani, AZP akan mengirimkan kepada Tertanggung dan atau mengganti obat-obatan yang diresepkan. (yang tidak tersedia ditempat). Biaya pembelian obat-obatan harus ditanggung oleh Tertanggung. Pengiriman obat-obatan tersebut mengikuti aturan setempat sebagaimana ditentukan oleh maskapai penerbangan atau moda transportasi lainnya.

M13. Kehilangan Pendapatan

Jika seorang wisatawan, selain seseorang yang bukan karyawan atau staf dari suatu perusahaan, pensiunan atau wiraswasta, mengalami cedera di luar negeri selama perjalanan dan sebagai akibatnya dilarang untuk melakukan tugas pekerjaan normal oleh dokter setelah kembali ke Indonesia, kami akan membayar wisatawan manfaat kehilangan pendapatan sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Manfaat ini tidak dibayarkan untuk 3 hari pertama setelah kedatangan wisatawan di Indonesia dan terbatas untuk jangka waktu maksimum 12 minggu.

Kami akan, jika manfaat ini dapat dibayarkan, membayar manfaat ini sebagai tambahan atas manfaat yang dibayarkan dibawah Bagian M1 – Kematian dan Cacat Tetap

Kami tidak akan membayar manfaat apapun di bawah bagian ini untuk anak-anak dengan usia dibawah 15 tahun.

PART II TRAVEL INCONVENIENCE

T1. LOSSES OF BAGGAGE & PERSONAL EFFECTS

The Insurer will indemnify the Insured Person for the intrinsic value or cost of repairs whichever is the lesser, of the Insured Person's belongings and/or personal effects in the check-in baggage or outside the check-in baggage, including luggage, bag which is lost or damaged which are due to negligence or mistake of the carrier or theft or robbery during the Period of Insurance - limited up to USD 300 (three hundred US Dollar) any one item subject to the maximum benefit given by the plan taken as stated in the Table of Benefits.

The loss must be reported to the police having jurisdiction at the place of the loss within 1x24 hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from the authorized local police, hotel management, or other associated management.

In the event where due to the mishandling of the transport operator, the check-in baggage cannot be located within 7x24 consecutive hours after the arrival of the Insured Person in Indonesia, the Insurer shall indemnify the loss up to maximum limit of liability as stated in the Table of Benefits. Any claim of loss must be accompanied by a lost statement from the flight.

The Insured Person must take every possible step to ensure that their baggage or personal effects are not left unattended.

BAGIAN II KETIDAKNYAMANAN PERJALANAAN

T.1 KEHILANGAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan nilai sebenarnya atau biaya perbaikan yang dikeluarkan, mana yang lebih rendah, atas barang pribadi milik Tertanggung yang berada di bagasi maupun di luar bagasi, termasuk koper, tas yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesalahan pihak pengangkut atau pencurian atau perampokan selama Periode Asuransi untuk setiap satu jenis barang dibatasi hingga sebesar USD 300 (tiga ratus US Dollar) hingga batas maksimum penggantian yang diberikan sesuai dengan plan yang tercantum di dalam Tabel Manfaat.

Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi yang berwenang di lokasi kejadian dalam waktu 24 jam sejak terjadinya kehilangan. Setiap klaim harus disertai dokumentasi tertulis dari polisi setempat yang berwenang, manajemen hotel, atau asosiasi manajemen lainnya.

Bila operator transportasi melakukan kesalahan sehingga bagasi Tertanggung tidak dapat ditemukan dalam waktu 7x24 jam berturut-turut setelah Tertanggung tiba di Indonesia, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi hingga batas maksimum penggantian yang tercantum di dalam Tabel Manfaat. Setiap klaim kehilangan harus disertai pernyataan hilang dari penerbangan.

Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang sepantasnya untuk memastikan bahwa bagasi atau barang-barang pribadinya tidak ditinggalkan tanpa ada yang menunggu.

Exclusion Applicable to Loss of Baggage & Personal Effects The Insurer will not pay for:

1. The loss of or damage to motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other conveyances, animals, ski equipments, antiques, contact or corneal lenses, cosmetics, any kind of foods and beverages, any kind of medicines, artificial teeth or limbs, cash, including foreign currency and other legal currency, jewelry and watch, stamps, all kinds of stationery, script, sales contract, any kind of valuable documents, stocks, cheque, securities, credit cards, art worth of goods, driver license, identity card, passport, tickets of any kind, presentation materials, baby and child equipments, medical equipments including medical aids, business goods or samples and cost of data reproducing, whether the data was recorded in tapes, cards, discs and any other devices.

2. The loss of or damage resulting from gradual deterioration, wear and tear; atmospheric or climatic conditions, insects or vermin or any process of cleaning, repairing, dying, restoring or alteration; or if the damage is already covered by manufacturer's guarantee.

3. The loss of or damage that are already covered under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by common carrier or hotel.

Pengecualian yang diterapkan untuk Kehilangan Bagasi dan Barang-Barang Pribadi Penanggung tidak akan membayar untuk hal:

1. Kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, mesin, atau alat angkut lainnya, binatang, peralatan ski, barang antik, lensa kontak atau lensa kornea, kacamata, cinderamata, aksesoris, kosmetik, segala jenis makanan dan minuman dalam bentuk apapun, segala jenis obat-obatan dalam bentuk apapun, gigi palsu atau anggota tubuh palsu, uang tunai, termasuk mata uang asing atau alat tukar resmi lainnya, perhiasan dan jam tangan, perangkai, segala macam alat tulis, naskah, kontrak penjualan, segala macam dokumen berharga, saham, cek, surat berharga, barang-barang bernilai seni, surat izin mengemudi, kartu tanda pengenal, paspor, segala macam jenis tiket, bahan presentasi, peralatan bayi dan anak, peralatan kesehatan termasuk alat bantu medis, barang-barang dagangan atau barang contoh dan biaya reproduksi data, baik data tersebut direkam di pita rekaman, kartu, disket, atau peralatan penyimpan lainnya.

2. Kehilangan atau kerusakan akibat pemakaian rutin, susut, dan aus; kondisi cuaca/iklim atau udara, serangga atau binatang perusak, atau segala proses pembersihan, perbaikan, pewarnaan, penyimpanan, atau perubahan; atau jika kerusakan telah mendapat garansi pabrik.

3. Kehilangan atau kerusakan yang telah dijamin oleh polis asuransi lain, atau telah diganti oleh perusahaan pengangkut atau hotel.

4. The loss of or damage arising from breakage or scratching of glass or other fragile or brittle articles.
5. The loss of or damage to the Insured Person's baggage sent in advance or souvenirs and articles mailed or shipped separately.
6. The loss of or damage to the Insured Person's belongings which are left unattended in any vehicle or public place or as a result of the Insured Person's failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property.
7. Mysterious disappearance including hypnotize
8. Losses not reported to the police having jurisdiction within 24 hours and a report not obtained at the place of loss.
9. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel.

T2. FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

If during Your Trip, Your credit cards are stolen by any person other than Your Relative or your Travelling Companion and You are legally liable for payment arising out of the unauthorized use of Your credit cards which occurs after You have informed The issuer bank to block the credit card, We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the non-recoverable legal liability and/or the cost of replacing credit cards. You must submit the blocking report from the credit card issuer bank confirming date and time

4. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena pecahnya atau tergoresnya kaca/gelas atau benda-benda yang mudah pecah dan rapuh.
5. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang bawaan Tertanggung yang dikirim sebelumnya atau cenderamata dan benda-benda yang dikirim melalui pos atau dikapalkan secara terpisah.
6. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang milik Tertanggung yang berada dalam kendaraan atau tempat umum tetapi tidak diawasi atau karena kelalaian Tertanggung dalam menjaga dan melakukan tindakan pencegahan untuk menyelamatkan dan mengamankan barang-barang tersebut.
7. Kehilangan barang yang misterius/sulit untuk diketahui keberadaannya termasuk karena hipnotis
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi yang berwenang dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian.
9. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya

T2. PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

Jika selama Perjalanan Anda, kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain Kerabat atau Teman Perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda yang Anda derita setelah Anda menyampaikan pemberitahuan kepada bank penerbit untuk memblokir kartu kredit Anda, Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya

of credit card blocking and evidence of unauthorized use of the blocked credit card to Claim for this Benefit.

In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any claims for or out of : Fraudulent use of credit card without submission of a card blocking report from issuer bank confirming date and time of credit card blocking and unauthorized use of the unblocked credit card.

T3. LOSS OF MONEY

If Your personal money items (i.e. cash, bank notes, traveler's checks and money orders only) which are taken with You on the Trip, are lost during the Trip as a direct result of theft, burglary, We will reimburse You up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits.

Exclusion to Section T3 Loss of money

We will not pay any claim under this section

- a) if the traveller cannot provide evidence of ownership and value such as receipts, bank statements or cash withdrawal slips**
- b) for travellers' cheque values that can be refunded by the provider**
- c) for any loss not reported to the police and/or hotel and management as appropriate within 24 hours of discovery of the incident. Any claim must be accompanied by a written documentation from the police and/or hotel and management**
- d) for shortage due to error, omission, exchange rate or depreciation in value.**

penggantian kartu kredit. Anda harus memberikan laporan pemblokiran dari bank penerbit kartu kredit tersebut yang menyatakan tanggal dan waktu pemblokiran kartu kredit dan bukti atas penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit tersebut untuk pengajuan Klaim atas Manfaat ini.

Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas : Penyalahgunaan kartu kredit tanpa konfirmasi waktu dan tanggal laporan pengajuan blokir kartu kredit tersebut dari bank penerbit dan penggunaan kartu kredit yang tidak sah dari kartu yang tidak diblokir

T3. KEHILANGAN UANG PRIBADI

Jika uang pribadi Anda (terbatas pada uang tunai, bank notes, cek Perjalanan dan wesel saja) yang Anda bawa dalam Perjalanan, hilang selama Perjalanan sebagai akibat langsung dari pencurian atau perampokan. Kami akan membayar kepada Anda sampai dengan jumlah nilai pertanggungan yang tercantumkan dalam Tabel Manfaat.

Pengecualian untuk bagian T3 Kehilangan Uang Pribadi

Kami tidak akan membayar klaim pada bagian ini

- a) jika wisatawan tidak dapat memberikan bukti kepemilikan seperti kuitansi, laporan bank atau slip penarikan tunai**
- b) untuk cek perjalanan yang dapat dikembalikan oleh pihak penerbit**
- c) setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dan / atau hotel dan manajemen terkait dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari polisi dan/ atau hotel dan manajemen**

d) untuk pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang.

T4. LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS

The Insurer will indemnify the Insured Person whilst overseas for the loss of Travel Documents up to the limit of USD 150 (one hundred fifty US Dollar) in total for all provided the loss must be reported to the police having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such police. The Insured Person must take every possible safeguard to ensure the security of their travel documents.

T5. FLIGHT DELAY

In the event that the departure of the licensed aircraft in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least 6 (six) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike, inclement weather, equipment failure or error made by public air transportation include overbooked or airport adverse the Insured Person, The Insurer will pay USD 50 (fifty US Dollar) for each 6 (six) consecutive hours of delay up to a maximum in accordance with the plan set forth in the Table of Benefits.

T6. MISCONNECTION

In the event that the departure of the licensed aircraft in which the Insured Person had arranged to travel is it turn out that the Insured Person to

T4. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung yang selama berada di luar negeri mengalami Kehilangan Dokumen Perjalanan hingga batas USD 150 (seratus lima puluh US Dollar) secara total dengan syarat kehilangan tersebut harus dilaporkan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kepada polisi yang berwenang di lokasi kejadian. Setiap klaim harus disertai dokumentasi tertulis dari polisi tersebut. Tertanggung harus melakukan penjagaan untuk memastikan keamanan dokumen perjalanannya.

T5. PENUNDAAN PENERBANGAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung, ternyata ditunda selama paling sedikit 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan, dan jadwal perjalanan tersebut telah diberikan kepada Tertanggung, karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum termasuk overbooked atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap 6 (enam) jam berturut-turut penundaan yang terjadi hingga batas maksimum sesuai dengan plan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

T6. KETINGGALAN PENERBANGAN LANJUTAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung,

miss a connecting flight due to flight delays during for at least 6 (six) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike, inclement weather, equipment failure or error made by public air transportation or airport adverse the Insured Person, The Insurer will pay USD 50 (fifty US Dollar) for each 6 (six) consecutive hours to miss a connecting flight that occurred up to a maximum in accordance with the plan set forth in the Table of Benefits.

Additional Information to Section T5 Flight Delay and T6 Misconnection

The insured can only claim for departure or arrival delays of the same public transport. If the insured has a connected flight, every hour of delay cannot be accumulated and the main cause of the delay must be due to the things mentioned above.

T7. BAGGAGE DELAY

In the event the checked-in-baggage accompanying the Insured Person has been delayed, mis-directed or misplaced for at least 6 (six) consecutive hours from the time of arrival at the scheduled overseas destination, the Insurer shall indemnify the Insured Person up to the maximum limit replacement benefits listed in the Table of Benefits. The Insured Person must attach a letter or report irregular property of the public transport company.

This section does not apply to baggage delayed or misdirected upon your return to Indonesia at

ternyata Tertanggung ketinggalan penerbangan lanjutan akibat dari penundaan penerbangan selama paling sedikit 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan, dan jadwal perjalanan tersebut telah diberikan kepada Tertanggung, karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum, atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap 6 (enam) jam berturut-turut untuk ketinggalan penerbangan lanjutan yang terjadi hingga batas maksimum sesuai dengan plan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

Informasi tambahan untuk bagian T5 Penundaan Penerbangan dan T6 Ketinggalan Penerbangan Lanjutan

Tertanggung hanya dapat melakukan klaim untuk penundaan keberangkatan atau kedatangan atas pengangkutan umum yang sama. Jika tertanggung mempunyai penerbangan lanjutan, setiap jam keterlambatan tidak bisa diakumulasikan dan penyebab utama dari keterlambatan tersebut harus karena hal-hal yang disebutkan di atas.

T7. KETERLAMBATAN BAGASI

Bila pihak pengangkutan melakukan kesalahan sehingga bagasi yang dibawa Tertanggung mengalami keterlambatan, salah tujuan atau salah penempatan dalam waktu minimal 6 (enam) jam berturut turut sejak Tertanggung tiba di tempat tujuan, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung hingga batas maksimum penggantian yang tercantum di dalam Tabel Manfaat. Tertanggung harus melampirkan surat keterangan/Property Irregular Report (PIR) dari Perusahaan Pengangkutan Umum.

Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang

the end of the Trip

An Insured Person cannot claim under both Sections T1 (Loss of Baggage & Personal Effects) and T7 (Baggage Delay) for the same event.

T8. LOSSES OF DEPOSIT & TRIP CANCELLATION

This section covers loss of irrecoverable deposit or costs paid in advance by the Insured Person for travel and accomodation arrangements for which the Insured Person is legally liable and which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the trip necessitated by the following events.

1. Death or serious Injury or Sickness or compulsory quarantine of the Insured Person, the Insured Person's spouse, parent, parent-in-law, grandparent, child, brother or sister who is resident in Indonesia occurring within 30 (thirty) days before the date of commencement of travel. The cause of cancellation must be the result of medically imposed restrictions as certified by a Qualified Medical Practitioner preventing the Insured Person continued participation in the trip.
2. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond the control of the Insured Person occurring within 7 days after departure date.
3. Serious damage to the Insured Person's

terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan Tertanggung tidak dapat mengajukan klaim untuk kedua Bagian T1 (Kehilangan Bagasi & Barang Pribadi) dan T7 (Keterlambatan Bagasi) atas kejadian yang sama.

T8. KEHILANGAN DEPOSIT DAN PEMBATALAN PERJALANAN

Bagian ini menjamin kehilangan deposit/uang muka atau biaya-biaya yang dibayar dimuka oleh Tertanggung untuk pengaturan perjalanan dan akomodasi, yang memang menjadi tanggung jawab Tertanggung, yang mana deposit/uang muka atau biaya-biaya yang dibayar dimuka tersebut sama sekali tidak dapat dikembalikan lagi kepada Tertanggung dari sumber lainnya sebagai akibat dari terpaksa dibatalkannya perjalanan karena kejadian-kejadian berikut ini.

1. Tertanggung, pasangan Tertanggung, orang tua kandung, mertua Tertanggung, kakek/nenek langsung dari Tertanggung, anak kandung, saudara sekandung yang bertempat tinggal di Indonesia meninggal dunia atau mengalami cedera serius atau sakit atau terpaksa dikarantina yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan. Alasan pembatalan harus merupakan akibat dari dikeluarkannya larangan medis yang disahkan oleh Ahli Medis Yang Berwenang yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan.
2. Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti, pemogokan, kerusuhan, atau huru-hara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Tertanggung yang terjadi 7 hari setelah tanggal keberangkatan.
3. Kerusakan serius terhadap tempat tinggal

residence in Indonesia from fire, flood or similar natural disaster occurring within 7 (seven) days before the departure date and the Insured Person presence is required on the premises on the departure date.

However, the Insurer will not pay for:

1. Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.
2. Financial loss suffered by the Insured Person whose travel arrangements are terminated due to bankruptcy or insolvency of Travel Agents.

T9. TRIP CURTAILMENT

This section pays, whilst the Insured Person at their destination, for additional traveling and accommodation expenses paid in advance or forfeited by the Insured Person consequent upon the Insured Person having to return directly to the place of origin of the trip necessitated by the following:

1. Serious Injury or Sickness of the Insured Person upon medical advice.
2. Unexpected death or serious Injury or Sickness of the Insured Person's spouse, parent, parent in-law, grandparent, child, brother or sister who is resident in Indonesia.
3. Unexpected death or serious Injury or Sickness of the person with whom the Insured Person is traveling and who is at the same time insured in the same Family Policy.

Tertanggung di Indonesia karena kebakaran, banjir, atau bencana sejenisnya yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung dibutuhkan di tempat lokasi pada saat tanggal keberangkatan.

Namun demikian, Penanggung tidak akan mengganti untuk:

1. Segala kerugian yang dijamin oleh asuransi yang telah ada sebelumnya, program pemerintah atau akan dibayarkan atau mendapat penggantian biaya dari hotel, penerbangan, agen perjalanan, atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
2. Kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung yang rencana perjalanannya telah dibatalkan karena bangkrutnya atau ketidakmampuan untuk membayar dari Biro/Agen Perjalanan.

T9. PENGURANGAN PERJALANAN

Bagian ini akan membayar, pada saat Tertanggung berada di tempat tujuan, tambahan biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dibayar dimuka atau denda yang harus dilunasi Tertanggung karena Tertanggung terpaksa pulang lebih awal ke tempat asal keberangkatan karena:

1. Cedera serius atau Sakit yang diderita Tertanggung berdasarkan nasihat medis.
2. Terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan seperti kematian, atau Cedera serius atau Sakit yang diderita pasangan Tertanggung, orang tua kandung, mertua Tertanggung, kakek nenek langsung dari Tertanggung, anak kandung, saudara sekandung yang berada di Indonesia.
3. Terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan seperti kematian atau Cedera serius atau Sakit yang diderita oleh orang yang pada saat

4. Hijacking of the aircraft in which the Insured Person is on board as a passenger;
5. Natural disasters which prevent the Insured Person from continuing with the scheduled trip.
6. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond the control of the Insured Person.

This coverage is effective only if it is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned trip.

“Curtailment” shall mean abandonment of the planned trip as shown on the booking invoice and return to place of residence in Indonesia.

T10. PERSONAL LIABILITY

The Insurer will indemnify the Insured Person for any legal liability in respect of death or accidental bodily injury to person(s) or accidental loss of or damage to the property of Third Parties other than employees or members of the Insured Person’s family whilst he/she is travelling. The indemnity under this section includes any legal cost that may be incurred.

Exclusion Applicable to Personal Liability

- 1. Employer’s liability, contractual liability, liability to a member of the Insured Person’s family, liability assumed by the Insured Person for any other person or**

yang sama juga diasuransikan pada Polis Keluarga yang sama.

4. Pembajakan pesawat udara dimana Tertanggung berada didalamnya sebagai penumpang.
5. Bencana alam yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan yang telah terjadwal.
6. Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti pemogokan, kerusakan, atau huru-hara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Tertanggung.

Jaminan ini berlaku efektif hanya jika asuransi yang dibeli sebelum Tertanggung menyadari keadaan tersebut, yang mana dapat mengganggu perjalanan yang direncanakan.

“Pengurangan” berarti keadaan tertinggal dari perjalanan yang direncanakan seperti yang tertera dalam faktur pemesanan dan kepulangan ke tempat tinggal di Indonesia.

T10. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk tanggung jawab secara hukum dalam hal kematian atau cedera tubuh atau kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja terhadap barang-barang Pihak Ketiga selain karyawan atau anggota keluarga dari Tertanggung pada saat melakukan perjalanan. Penggantian didalam bagian ini mencakup biaya hukum yang mungkin terjadi.

Pengecualian yang diterapkan untuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

- 1. Tanggung jawab majikan, tanggung jawab kontrak, tanggung jawab terhadap anggota keluarga**

<p>party and liability pursuant to any security, guarantee or indemnity.</p> <p>2. Liability arising from the acts of animals.</p> <p>3. Damage to property belonging to or held in trust or in the care, custody or control of the Insured Person.</p> <p>4. Any willful or malicious act.</p> <p>5. Liability in any way related to the pursuit of trade, business or profession.</p> <p>6. Liability in any way related to ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).</p> <p>7. Liability in any way related to ownership, possession or use of vehicles-aircraft or watercraft.</p> <p>8. Legal costs resulting from any criminal proceedings.</p> <p>9. Liability related to or connected with the Insured Person participating in any motor rallies and competitive sports.</p> <p>10. Liability for which judgments, which are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.</p> <p>11. Liability related to or connected with golfing either in the course of play or practice.</p> <p>12. All other exclusions listed as General Exclusions.</p>	<p>Tertanggung, tanggung jawab yang ditanggung oleh Tertanggung untuk orang lain atau pihak lain dan kewajiban menurut hukum, jaminan atau ganti rugi.</p> <p>2. Tanggung jawab hukum yang disebabkan karena tindakan binatang peliharaan.</p> <p>3. Kerusakan properti yang dimiliki atau dipercayakan untuk dijaga oleh, atau berada dalam penjagaan atau pengawasan Tertanggung.</p> <p>4. Segala tindakan yang disengaja dan niat jahat.</p> <p>5. Tanggung jawab hukum dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, bisnis atau profesi.</p> <p>6. Tanggung jawab hukum dalam hal yang berhubungan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati tempat tinggal sementara).</p> <p>7. Tanggung jawab hukum dalam hal yang berhubungan dengan kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu.</p> <p>8. Biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.</p> <p>9. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan keterlibatan Tertanggung dalam reli kendaraan atau pertandingan olahraga.</p> <p>10. Tanggung jawab hukum yang dikeluarkan atas perintah pengadilan, yang tidak diputuskan langsung oleh atau diterima dari Pengadilan dalam wilayah hukum Indonesia.</p> <p>11. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan latihan atau permainan golf.</p> <p>12. Semua pengecualian lain yang dinyatakan dalam Pengecualian Umum.</p>
--	---

T11. HIJACKING

In the event where the means of transportation in which the Insured Person is traveling with is being hijacked and directly causes the journey to be disrupted for at least 24 (twenty four) consecutive hours, the Insurer will pay USD 55 (fifty five US Dollar) for each completed day 24 (twenty four) hours up to a maximum of USD 1,100 (one thousand and one hundred US Dollar).

PART III OTHERS**01. Own Risk of Rent a Vehicle**

Up to the limit stated under the selected Plan. We will reimburse the Insured person for any or deductible which Insured person becomes legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured person must be either as a named driver or co-driver of the rental vehicle.

Conditions

1. The rental vehicle must be rented from a car rental company which authorized and have valid license from local authority carriage business .
2. As part of the hiring arrangement, insured person must take up all comprehensive motor vehicle insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period.
3. Insured person must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement, as well as the laws, rules and regulations of the country.

Exclusions applicable for Section O1 own risk of rent a vehicle

T11. PEMBAJAKAN

Bila sarana transportasi yang digunakan Tertanggung dalam bepergian dibajak dan secara langsung menyebabkan perjalanan menjadi terganggu selama 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut, Penanggung akan membayar USD 55 (lima puluh lima US Dollar) untuk setiap hari penuh 24 (dua puluh empat) jam hingga batas maksimum USD 1,100 (seribu seratus US Dollar).

BAGIAN III LAINNYA**01. Risiko Sendiri atas Mobil Sewaan**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung. Kami akan membayar kepada Anda setiap biaya resiko sendiri yang mana Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengendara atau rekan pengendara dari kendaraan yang disewa.

Syarat-syarat

- 1 Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi, resmi dan masih berlaku dari pihak atau otoritas yang berwenang di wilayah setempat.
- 2 Sebagai bagian dari perjanjian sewa, Anda harus mengambil asuransi bermotor komprehensif terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat periode sewa.
- 3 Anda harus mematuhi semua persyaratanpersyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku dinegara tersebut.

Pengecualian untuk bagian O1 risiko sendiri atas mobil sewaan

1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.

2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.

3. Any vehicle designed to be used for commercial purposes.

4. Motorcycles, watercraft and aircraft of any kind.

02. Home Content Protection from Fire, Robbery and Burglary

This policy covers loss of or damage to home content insured directly caused by fire whilst the Insured Person is on a Journey, as defined by this Policy as follows:

I. Fire, in consequences of negligence or wrongdoing of the Insured or other party, or other unknown cause of fire not excluded in this Policy, in consequences of : (i) spreading of fire or heat caused by selfcombustion or due to inherent vice; (ii) short-circuit; (iii) fire spreading from nearby objects provided that such fire is not caused by perils excluded in this Policy; including loss or damage as a consequence of water and or other devices used to fight or extinguish the fire and or destruction of all or part of the property and or interest insured ordered by lawful authorities to prevent further spreading of the fire.

1 Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.

2 kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.

3. Kendaraan yang didesain dan digunakan untuk tujuan komersial.

4. Sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun.

02. Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran, Perampokan dan Kebongkaran

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah Tertanggung yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

I. Kebakaran, selama Tertanggung melakukan perjalanan sebagaimana yang didefinisikan dalam Polis ini:

a. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, yang diakibatkan oleh : (i) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; (ii) hubungan arus pendek; (iii) kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis; termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas

II. Robbery and Burglary, while the traveller's house is left unoccupied during the journey and the traveller discovers on their return to Indonesia that a burglary has taken place at the home after the traveller commenced the journey. The basis of loss settlement under this section shall be the market value of the stolen contents immediately before the loss, less depreciation and adjustment for betterment.

Additional Exclusions

This Policy does not cover any loss of or damage to home content directly or indirectly caused by or as a consequence of :

- a. wilful act of the Insured, his representatives or other party by the order of the Insured;**
- b. wilful act of other party acknowledged by the Insured, unless it can be proved that it occurs beyond the control of the Insured;**
- c. wilful wrongdoing or negligence by the Insured or his representatives;**
- d. forest, bush, wild grass and peat fires;**
- e. any kind of explosives;**
- f. nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and or interest insured is contained;**
- g. earthquake, volcanic eruption and tsunami;**
- h. business interruption of any kind.**

This Policy does not cover any loss of or damage to home content directly or indirectly caused by, arising from or as a

perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

II. Perampokan dan Kebongkaran, selama rumah wisatawan ditinggal kosong selama perjalanan dan wisatawan menemukan bahwa sekembalinya di Indonesia pencurian telah terjadi di rumah setelah wisatawan memulai perjalanan. Dasar penyelesaian kerugian pada bagian ini adalah sesuai dengan harga pasar dari barang yang dicuri sesaat sebelum terjadinya kerugian, dikurangi penyusutan dan penyusutan untuk perbaikan.

Pengecualian-pengecualian tambahan

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

- a. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;**
- b. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;**
- c. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;**
- d. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;**
- e. segala macam bahan peledak;**
- f. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;**
- g. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;**
- h. segala macam bentuk gangguan usaha.**

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari,

consequence of the following perils and or expenses, unless otherwise extended :

a. Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Acts, Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting. b. Vehicle impact, industrial smoke, landslide, flood, inundation, windstorm or tempest. c. Debris removal expenses.

Property Or Interest Excluded

This Policy does not cover loss of or damage to property insured which is the cause of :

a) spreading of fire or heat caused by selfcombustion or due to inherent vice; b) short circuit occurred on any electrical or electronic equipment unit, unless used for household purposes whether causing fire or not.

2. This Policy does not cover : a) goods held in trust and or on consignment or on commission; b) motor vehicle, heavy equipment, railway locomotive, aircraft, watercraft and the like; c) bullion, jewellery, precious stones; d) curiosity or work of art; e) plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints; f) effects, bonds, shares or all kinds of negotiable certificates and documents, stamps and excise stamps, notes and coins, cheques, business books and computer records; g) computer software, magnetic cards, chips h) foundation, basement, fence; i) standing

atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

a. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; b. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai; c. biaya pembersihan puing-puing.

Harta Benda Dan Kepentingan Yang Dikecualikan

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang merupakan penyebab dari :

a) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; b) hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2. Polis ini tidak menjamin : a) barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi; b) kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya; c) logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia; d) barang antik atau barang seni; e) segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan; f) efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

timber, growing crops, pets and or animals; j) landscape, land (including topsoil, backfill, drainage or culvert), channels, ways, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, underground pipelines, underground cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property; k) photographic and sports equipment and accessories and musical instruments used for business or professional purposes; l) property which at the time of the happening of loss is insured or reimbursable by another party.

O3. Golf Equipment

For the purpose of this section of the policy, golfing equipment means golf clubs and golf bags but not golf balls or other accessories.

If golfing equipment belonging to the traveller is accidentally lost, stolen, destroyed or damaged by accident during the journey, other than during practice or play, we will pay the cost of replacement or repair of that equipment after deducting an amount for wear and tear.

we will pay only for that golfing equipment which is lost, stolen, destroyed or damaged. We will not replace a set of woods or irons unless all are lost, stolen, destroyed or damaged beyond repair.

Checked-in golfing equipment accompanying the traveller that is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a carrier for a period longer than 120 consecutive hours after the arrival time at the scheduled destination of the aircraft, ship, train or bus on which the traveller is

g) perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip; h) pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar; i) pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang; j) taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai; k) fotografi dan peralatan olahraga dan aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk keperluan bisnis atau tujuan profesional; l) properti yang pada saat terjadinya kerugian diasuransikan atau diganti oleh pihak lain.

O3. Peralatan Golf

Untuk keperluan bagian ini dari polis ini, peralatan golf berarti stik golf dan tas golf tetapi tidak termasuk bola golf atau aksesoris lainnya.

Jika peralatan golf milik wisatawan hilang, dicuri, hancur atau rusak karena kecelakaan selama perjalanan, selain selama latihan atau bermain, kami akan membayar biaya penggantian atau perbaikan peralatan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian.

Kami hanya akan membayar untuk peralatan golf yang hilang, dicuri, hancur atau rusak. Kami tidak akan mengganti satu set kecuali semuanya hilang, dicuri, hancur atau rusak dan tidak dapat diperbaiki.

Jika peralatan golf check-in wisatawan tertunda, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak transportasi untuk jangka waktu lebih dari 120 jam berturut-turut setelah waktu kedatangan di tempat tujuan yang dijadwalkan oleh pesawat, kapal laut, kereta api

travelling will be considered lost if the carrier cannot provide information as to the whereabouts of the baggage

The maximum amount we will pay under this section of the Policy for any one traveller is the limit specified under Section O3 of the plan selected when effecting the Policy

EXCLUSIONS TO SECTION O3 GOLF EQUIPMENT

We will not pay any claim under this section for golfing equipment for

- a) repairs to a club that cost more than the replacement value of the club**
- b) loss of or damage to clubs whilst actually in the course of play or practice.**
- c) loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of cleaning, repair or renovation**
- d) golfing equipment that is hired or borrowed**
- e) any theft not reported to the police within 24 hours of the discovery of the loss or for which no police report is obtained**
- f) any theft from a hotel, aircraft, airport or golf club not reported to the respective hotel, airline or golf club management within 24 hours of the discovery of the loss or for which no written acknowledgement of the report is obtained from them**

O4. Hole-in-One

If a traveller completes a hole-in-one in an organized event at any 18-hole golf course, we will pay up to the limit specified under Section O4 of the applicable selected plan, the cost of one round of celebratory drinks at the club house where the hole-in-one occurred, provided that:

atau bis, maka akan dianggap hilang jika pihak transportasi tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan bagasi tersebut.

Jumlah maksimum yang kami akan bayar pada bagian ini untuk setiap wisatawan adalah sesuai dengan jumlah manfaat pada Bagian O3 dari paket yang dipilih ketika membeli polis

PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN O3 PERALATAN GOLF

Kami tidak akan membayar klaim pada bagian untuk peralatan golf untuk

- a) perbaikan stik yang harganya lebih dari nilai penggantian stik**
- b) kehilangan atau kerusakan stik ketika sedang berlangsungnya permainan**
- c) kehilangan atau kerusakan oleh penyusutan karena pemakaian atau kerusakan karena proses pembersihan, perbaikan atau renovasi**
- d) peralatan golf yang disewa atau dipinjam**
- e) setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan polisi yang dibuat**
- f) setiap pencurian di hotel, pesawat, bandara atau klub golf yang tidak dilaporkan ke manajemen hotel, maskapai penerbangan atau manajemen klub golf dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan yang dibuat dari mereka**

O4. Perayaan Hole in One

Jika wisatawan memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf, kami akan membayar sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam bagian O4 dari paket yang dipilih, biaya perayaan di klub di mana hole-in-one terjadi, asalkan:

a) the traveller must provide written confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved.

b) the traveller must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.

05. AUTOMATIC RENEWAL POLICIES

in the event that the Insured Person, as a ticket trip passenger on a scheduled public conveyance, being prevented from completing the return leg of a journey within the period of insurance, as a result of:

1. The Insured Person's critical medical condition.
2. The Insured Person's being confined in a hospital at the expiry of the policy.
3. The scheduled public conveyance in which the Insured Person is traveling being unavoidably delayed due to strike or industrial actions, adverse weather conditions or mechanical breakdown/derangement of the public conveyance or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect.

During the Insured Person's journey, the period of insurance shall be automatically extended for up to 7 (seven) days without additional premium.

06. TELE-MEDICAL CONSULTATION, EVALUATION AND REFERRAL 24 HOURS

AZP shall provide the Insured person access to the AZP Alarm Center, which is staffed with assistance and medical coordinators on duty 24 hours a day, 365 days a year. Medical personnel are available for tele-medical consultation, evaluation and referrals to pre-qualified doctors or specialists.

a) wisatawan harus memberikan konfirmasi tertulis dari klub golf profesional mengenai hole-in-one tersebut

b) wisatawan harus memberikan tanda terima atau kuitansi untuk biaya perayaan tersebut

05. PERPANJANGAN OTOMATIS POLIS

Apabila Tertanggung yang telah memiliki tiket perjalanan untuk naik suatu angkutan publik berjadwal, terhalangi untuk dapat melakukan perjalanan balik dalam periode pertanggungan, yang disebabkan oleh:

1. Kondisi medis kritis dari Tertanggung tersebut.
2. Tertanggung masuk suatu rumah sakit pada saat berakhirnya polis ini.
3. Angkutan publik berjadwal yang dinaiki oleh Tertanggung mengalami keterlambatan sebagai akibat dari adanya pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, atau kerusakan mekanik/gagal kerja dari angkutan publik tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanisme atau struktural.

Selama perjalanan Tertanggung tersebut, maka periode pertanggungan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari tanpa harus membayar premi tambahan.

06. KONSULTASI MEDIS, EVAKUASI DAN RUJUKAN MEDIS 24 JAM

AZP akan memberikan Tertanggung akses ke Pusat Layanan Operasional yang dilengkapi dengan koordinator pelayanan dan koordinator medis selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setahun. Personel medis tersedia untuk konsultasi medis melalui telepon, evaluasi dan rujukan kepada dokter berkualifikasi dan spesialis.

PART 3**WARRANTY AND IMPORTANT NOTICE****3.1 WARRANTY**

At the date of application of this insurance, the Insured Person must be fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the trip otherwise any claim could be jeopardized.

3.2 IMPORTANT NOTICE

1. The Insurer will not allow any refund of premium once coverage under this Policy has become operative.
2. The Policy shall be governed by and be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
3. The Insurer has the right to commence or takeover any legal proceedings to defend the Insured Person provided the Insurer chooses to do so and to take any action to recover any payment made under this Policy. The Insured Person must co-operate with the Insurer to this end and do nothing to prejudice the Company's rights
4. The Insured Person must not make any offer or promise payment or admit the Insured Person's fault to any other party, or become involved in any litigation without the Insurer's written approval.
5. The Insured Person can only be covered under one such Policy for the same trip.
6. Coverage is available to persons between the age of 1 (one) to 85 (eighty five) years old.
7. In the event of cancellation of the Policy

BAB 3**JAMINAN DAN HAL-HAL PENTING****3.1 JAMINAN**

Pada tanggal aplikasi asuransi ini dibuat, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap perjalanan, karena bila tidak demikian maka setiap klaim dapat terancam dibatalkan.

3.2 HAL-HAL PENTING

1. Penanggung tidak berhak mengembalikan premi pada saat jaminan didalam Polis ini mulai berlaku.
2. Polis ini akan diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
3. Penanggung mempunyai hak untuk memulai dan mengambil alih langkah-langkah hukum untuk membela Tertanggung apabila Penanggung memang memiliki keinginan untuk itu dan untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan setiap pembayaran di bawah Polis ini. Tertanggung harus bekerjasama dengan Penanggung untuk menyelesaikan hal ini dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya hak Penanggung.
4. Tertanggung tidak boleh menawarkan atau menjanjikan pembayaran apapun atau mengakui kesalahannya terhadap pihak lain, atau terlibat dalam proses hukum tanpa persetujuan secara tertulis dari Penanggung.
5. Tertanggung hanya dapat memperoleh jaminan dari satu polis saja untuk perjalanan yang sama.
6. Jaminan asuransi disediakan untuk orang yang berusia antara 1 (satu) hingga 85 (delapan puluh lima) tahun.
7. Bila Polis dibatalkan sebelum periode

before the insurance period started no refund will be allowed.

8. The indemnity under this Policy shall not apply in respect of judgments, which are not in the first instance delivered by or obtained from a court or tribunal of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.

asuransi dimulai maka tidak ada pengembalian premi.

8. Penggantian dalam Polis ini tidak akan dilakukan jika berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan, yang mana keputusan-keputusan tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh atau diperoleh dari pengadilan atau lembaga peradilan yang berkompeten dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**PART 4
GENERAL EXCLUSIONS**

The Insurer will not pay under any section of this Policy for loss or liability directly or indirectly arising as a result of:

1. Any act of war, act of foreign enemy, civil war, revolution, insurrection or military power.
2. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expenses whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
3. Any loss arising out of any Terrorist Act, including Nuclear, Biological, or Chemical terrorism.
4. Any illegal or unlawful act by the Insured Person or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities.
5. Any prohibition or regulations by any government.
6. Any breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.
7. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard the Insured Person's property or to avoid

**BAB 4
PENGECUALIAN UMUM**

Penanggung tidak akan membayar kerugian atau tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk setiap Bab dalam Polis ini sebagai akibat dari:

1. Setiap tindakan perang, tindakan permusuhan dari negara asing, perang sipil, revolusi, pemberontakan, atau penggunaan kekuatan militer.
2. Kerugian, perusakan atau kerusakan terhadap properti apapun atau segala kerugian atau biaya apapun yang timbul karenanya atau segala akibat kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan atau diperbesar oleh, atau terjadi karena peristiwa radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau setiap limbah nuklir sebagai hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
3. Setiap kerugian yang timbul dari setiap tindakan terorisme, termasuk terorisme dengan menggunakan senjata Nuklir, Biologis, atau Kimia.
4. Setiap tindakan Tertanggung yang ilegal atau melawan hukum atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pejabat bea cukai atau petugas lain yang berwenang.
5. Setiap larangan atau peraturan pemerintah.
6. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau setiap kegagalan Tertanggung melakukan pencegahan yang masuk akal untuk menghindari klaim dalam Polis ini untuk menindaklanjuti keluarnya peringatan di media massa mengenai kemungkinan terjadinya pemogokan, kerusakan, atau huru-hara.
7. Tertanggung tidak melakukan semua usaha yang masuk akal untuk menjaga properti/barang-barang miliknya atau

<p>injury or minimize any claim under the Policy.</p> <p>8. Traveling for the purpose of or performing any religious rites overseas except Umroh, Holyland.</p> <p>9. Motorcycling, big game hunting, riding or driving in any kind of race, professional sports and air travel (other than as a passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft), water sports, winter sports, mountaineering, rock climbing, hiking, trekking, hitchhiking, and all underwater sports and any activity involving the Insured Person being airborne, whether suspended or not.</p> <p>10. Pregnancy or childbirth and any injury or sickness associated with pregnancy or childbirth, venereal disease.</p> <p>11. Suicide or attempted suicide or intentional self injury.</p> <p>12. Any pre-existing conditions for which the Insured Person received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a 12 (twelve) months period preceding the effective date of this Policy or, a condition for which medical advice or treatment was recommended by a physician within 12 (twelve) months period preceding the effective date of the Policy.</p> <p>13. AIDS or any injury or sickness commencing in the presence of a sero positive test for HIV and related disease.</p> <p>14. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.</p>	<p>untuk menghindari cedera atau meminimumkan setiap klaim dalam Polis ini.</p> <p>8. Perjalanan untuk melakukan aktivitas keagamaan ke luar negeri, kecuali Umroh dan program Holyland.</p> <p>9. Bersepeda motor, berburu, segala jenis balapan, olahraga professional, dan perjalanan udara (selain daripada sebagai penumpang pesawat terbang komersial dan/atau pesawat pribadi yang berlisensi), olahraga air, olahraga musim dingin, mountaineering, mendaki gunung, panjat tebing, hiking, penjelajahan, menumpang kendaraan orang lain, dan segala macam kegiatan di bawah air, dan setiap keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan di udara, baik kegiatan tersebut sedang ditunda atau tidak.</p> <p>10. Kehamilan atau kelahiran dan setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran, penyakit kelamin.</p> <p>11. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau bermaksud melukai diri sendiri.</p> <p>12. Setiap kondisi Tertanggung sebelum periode asuransi ini berlaku, dimana Tertanggung pernah menerima perawatan medis, diagnosa atau konsultasi medis, atau mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis ini atau, suatu kondisi dimana Tertanggung mendapat nasihat medis atau menjalani perawatan medis yang direkomendasikan oleh dokter dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis ini.</p> <p>13. AIDS atau setiap cedera atau sakit yang timbul pada keadaan awal tes positif untuk HIV, dan penyakit yang berhubungan dengannya.</p>
---	--

15. The Insured Person engaging in naval, military or air force service or operations or testing of any kind of conveyance or being employed a manual worker or whilst engaging in offshore or mining or aerial photography or handling of explosives.

16. Claims for dental appliances including dentures crowning and similar appliances.

17. All Diseases listed in the CLAUSE TS3.

18. Any service for medical check up where there is no positive indication of a health problems suffered by the Insured Person.

14. Gangguan mental dan saraf, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegilaan.

15. Keikutsertaan Tertanggung dalam angkatan laut, kegiatan militer, atau angkatan udara, atau partisipasi Tertanggung dalam uji coba kendaraan apapun, atau bekerja sebagai pekerja manual, atau bekerja di lepas pantai atau di pertambangan, atau melakukan pemotretan dari udara, atau menanggulangi bahan peledak.

16. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi, dan peralatan sejenisnya.

17. Semua penyakit yang tercantum dalam KLAUSULA TS3.

18. Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi gangguan kesehatan pada diri Tertanggung.

**PART 5
GENERAL CONDITIONS**

5.1 NOTICE OF CLAIM

Written notice of claim must be given to the Insurer within 15 (fifteen) days after the end of the policy period or the end of the travel period or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of an Insured Person to the Insurer with information sufficient to identify the Insured Person shall be deemed notice to the Insurer.

5.2 REINSTATEMENT

When by reason of non-payment of premium for Annual Policy issued, the Insurer shall terminate the Policy. The Policy reinstatement is allowed with the approval of the Insurer and subject to the payment of additional premium from the date of reinstatement to the expiry date of the Policy, and shall only cover loss resulting from accidental Injury sustained or Sickness commencing after the date of such reinstatement.

5.3 SUBROGATION

In the event of any payment under Section T1 (Loss of Baggage & Personal Effects) and Section T7 (Baggage Delay) of this Policy, the Insurer shall be subrogated to all the Insured Person's rights of recovery therefore against any person or organization and the Insured Person shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured Person shall take no

**BAB 5
KONDISI-KONDISI UMUM**

5.1 PEMBERITAHUAN KLAIM

Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung pada Perusahaan yang disertai dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung akan dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada Perusahaan. Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan, laporan klaim tersebut tidak diajukan, maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim.

5.2 PEMULIHAN

Dengan alasan tidak dibayarnya premi pada Polis Tahunan yang telah diterbitkan, Penanggung dapat mengakhiri polis tersebut. Pemulihan kembali untuk Polis Tahunan tersebut diperbolehkan dengan persetujuan Penanggung dan dengan membayar premi tambahan yang dihitung sejak tanggal pemulihan sampai tanggal berakhirnya Polis, dan Penanggung hanya menjamin kerugian yang terjadi akibat Cedera Kecelakaan yang dialami atau Sakit yang terjadi setelah tanggal pemulihan.

5.3 SUBROGASI

Bagi setiap pembayaran pada Bagian T1 (Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi) dan Bagian T7 (Keterlambatan Bagasi) dalam Polis ini, Penanggung akan dilimpahkan semua hak Tertanggung untuk mendapatkan pemulihan dari setiap orang ataupun organisasi dan untuk itu Tertanggung akan melakukan eksekusi serta mengirimkan semua bukti maupun dokumen pendukung, dan melakukan tindakan lain yang

action after the loss to prejudice such rights.

5.4 REQUIRED CLAIM DOCUMENTS

All claim documents that must be completed must be provided to the Insurer within 60 (sixty) days after the end of the policy period or the end of the travel period.

If within a period of 60 (sixty) days after the expiration of the policy period or expiration of the travel period, the claim document can not be completed, the insurer shall be entitled to cancel the claim submission.

5.5 PHYSICAL EXAMINATION AND AUTOPSY

The Insurer at its own expense shall have the right and opportunity to examine the body of the Insured Person when and as often as it may reasonably require during the pendency of a claim under Section M1 (Personal Accident) of this Policy and to make an autopsy in the case of death where it is not forbidden by law.

5.6 LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of 60 (sixty) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the Policy. No such action shall be brought after the expiration of 1 (one) year from the date of rejection of claim.

5.7 MODIFICATIONS

No alteration in the terms of this Policy and no endorsement herein shall be valid **unless signed or initialized by an authorized**

diperlukan untuk menjaga hak subrogasi tersebut. Tertanggung tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun setelah terjadinya kerugian untuk menjaga hak subrogasi tersebut.

5.4 DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI

Segala macam dokumen klaim yang wajib dilengkapi harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan.

Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan, dokumen klaim tersebut tidak dapat dilengkapi, maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim tersebut.

5.5 PEMERIKSAAN FISIK DAN OTOPSI

Penanggung atas biaya sendiri harus mempunyai hak dan kesempatan untuk memeriksa tubuh Tertanggung kapan dan sesering mungkin cukup memerlukan selama menunggu hasil klaim berdasarkan Bagian M1 (Kematian dan Cacat Tetap) dari kebijakan ini dan untuk membuat otopsi dalam kasus kematian dimana tidak dilarang oleh hukum.

5.6 TINDAKAN HUKUM

Tidak ada tindakan hukum atau tindakan serupa yang dilakukan untuk mendapatkan penggantian berdasarkan Polis ini sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah bukti tertulis mengenai kehilangan dilengkapi sesuai dengan persyaratan Polis ini. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penolakan klaim.

5.7 MODIFIKASI

Perubahan-perubahan dan amandemen apapun terhadap kondisi-kondisi dari Polis ini tidak berlaku **kecuali telah ditanda-tangani atau diberikan**

official of The Insurer.

5.8 NON-ASSIGNABILITY

The Insurer shall not be affected by any notice of any trust charge, lien, assignment or other dealing with this Policy and the receipt of the Insured Person or of the Insured Person's legal Beneficiary for any Benefit payable hereunder shall in all cases be effective discharge of liability of the Insurer.

5.9 MISREPRESENTATION

If the proposal or declaration of the Insured Person is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk be incorrectly stated therein or omitted therefrom or if this insurance thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or non-disclosure or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases this Policy shall be void

5.10 CURRENCY AND PREMIUM PAYMENT

If the premium and/or claim under this Policy shall be performed in the foreign currency but the payment made in Rupiah, the payment shall made by using the selling kurs of Bank Indonesia at the time of payment. Premium should be paid before commencement of the journey. The insurance coverage is not valid if the premium has not been paid.

5.11 TO WHOM INDEMNITIES PAYABLE

Indemnity of loss of life of the Insured Person is payable to the Insured Person or to the Insured Person's Beneficiary provided the Beneficiary is

inisial oleh seorang pejabat yang berwenang dari Penanggung.

5.8 PENERIMAAN

Penanggung tidak dapat dipengaruhi oleh setiap pemberitahuan mengenai hutang kepercayaan, hak gadai, pengalihan hak, atau perjanjian lain dari Polis ini dan dengan diterimanya setiap manfaat oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung yang sah maka Penanggung secara efektif akan terbebas dari semua hal-hal yang disebutkan diatas.

5.9 PERNYATAAN TIDAK BENAR

Jika permohonan atau pernyataan Tertanggung yang tidak benar dalam segala hal atau jika ada informasi penting yang disampaikan Tertanggung yang memengaruhi risiko ternyata tidak benar atau fakta tersebut tidak dinyatakan atau jika asuransi ini diperoleh melalui pernyataan yang salah, penggambaran yang keliru, atau fakta yang tidak diungkapkan, atau jika ada klaim yang diajukan berdasarkan itikad tidak baik atau dilebih-lebihkan, atau jika ada deklarasi atau pernyataan palsu yang dibuat untuk mendukung klaim, maka Polis dianggap batal demi hukum.

5.10 MATA UANG DAN PEMBAYARAN PREMI

Jika premi dan/atau klaim dalam Polis ini dibuat dalam mata uang asing tetapi pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada waktu dilakukannya pembayaran. Semua premi harus lunas sebelum Tertanggung memulai perjalanannya. Pertanggungan tidak berlaku apabila premi belum dilunasi.

5.11 KEPADA SIAPA GANTI RUGI DIBAYARKAN

Penggantian atas meninggalnya Tertanggung dibayarkan kepada Tertanggung atau Ahli Waris

also the Insured Person's legal Beneficiary. All other indemnities of this Policy are payable to the Insured Person, **except under Sections M4 (Emergency Medical Evacuation & Repatriation) and Section M5 (Repatriation of Mortal Remains).**

5.12 CANCELLATION

In the event of cancellation of the policy premium refund will be made by The Insurer to the Insured Person with conditions:

1. Cancellation policy is done up to 1 (one) day before the departure of the Insured Person.
2. Cancellation of police due to the rejection of the embassy accompanied by a rejection letter from the embassy, the cancellation fee of USD 1.5 (one point five US Dollar).
3. Cancellation policy due to the desire of the Insured Person then charged a fee of 25% (twenty five percents) of the premium paid.
4. If the travel policy period has been already started and still ongoing or completed then the policy can not be canceled and/or changed under any circumstances.
5. This Policy may equally be terminated at the option of the Insurers by seven day's notice to that effect being given to the Insured, in which case the Insurers will be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation less any reasonable inspection charges the Insurers may have incurred.

5.13 RIGHT OF RECOVERY

In the event authorization of payment and/or payment is made by the Insurer for a medical

Tertanggung dimana Ahli Waris merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum. Semua penggantian dalam Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung, **kecuali dalam Bagian M4 (Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi) dan Bagian M5 (Repatriasi Jenazah).**

5.12 PEMBATALAN

Jika terjadi pembatalan polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dengan kondisi:

1. Pembatalan polis dilakukan maksimal 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Tertanggung.
2. Pembatalan polis dikarenakan penolakan dari Kedutaan disertai dengan lampiran surat penolakan dari kedutaan, maka dikenakan biaya pembatalan sebesar USD 1.5 (satu koma lima US Dollar).
3. Pembatalan polis dikarenakan keinginan dari Tertanggung, maka dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari premi yang dibayarkan.
4. Jika periode perjalanan polis sudah dimulai dan sedang berjalan atau selesai maka polis tidak dapat dibatalkan dan/atau dirubah dengan kondisi apapun.
5. Polis ini juga dapat diakhiri atas pilihan Penanggung dengan tujuh hari pemberitahuan sebelum berlakunya diberikan kepada Tertanggung, dalam hal mana Penanggung akan bertanggung jawab untuk membayar kembali atas permintaan premi proporsional prorata untuk jangka waktu yang belum berakhir dari tanggal pembatalan dikurangi biaya inspeksi yang wajar yang mungkin dikeluarkan Penanggung

5.13 HAK PEMULIHAN

Bila telah dilakukan pembayaran klaim biaya medis oleh Penanggung atau pihak yang

claim whereby policy liability is not engaged, the Insurer reserves the right to recover against the Insured Person for the full sum which the Insurer is liable to the medical institution which the Insured Person was admitted to.

5.14 DISPUTE RESOLUTION

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

diberikan otorisasi oleh Penanggung, namun ternyata klaim medis tersebut tidak dijamin oleh Polis ini, maka Penanggung berhak mendapatkan kembali dari Tertanggung seluruh pembayaran klaim yang menjadi haknya tersebut yang telah dibayarkan kepada pihak institusi medis yang telah merawat Tertanggung.

5.14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

B. COURT It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

5.15 PREVAILING LANGUAGE

The official text of this Policy shall be the Indonesian language version and in the event of inconsistency between the Indonesian and English versions, then the Indonesian version shall prevail.

5.16 DUE DILIGENCE

The due observance and fulfillment of the Terms, Provisions and Conditions of this Policy by the Insured Person insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Person and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.

CLAUSE NO. 40

TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT

Notwithstanding any provision to the contrary within the insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event

Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

5.15 BAHASA YANG BERLAKU

Teks yang resmi dari Polis ini adalah versi berbahasa Indonesia dan jika terjadi perbedaan diantara teks yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang dipergunakan adalah versi bahasa Indonesia.

5.16 KEWAJIBAN TERTANGGUNG

Ketaatan dan pemenuhan dari Istilah-Istilah, Ketentuan- Ketentuan, dan Kondisi-Kondisi dari Polis ini oleh Tertanggung sepanjang yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban pada permohonan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Penanggung untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan setiap pembayaran manfaat atas Polis ini.

KLAUSULA NO. 40

PENAMBAHAN PENGECUALIAN

TERORISME

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan asuransi ini atau setiap penambahan disetujui bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan

contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization (s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to the influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Underwriter alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the reminder shall remain in full force and effect.

tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyebab lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.

Untuk tujuan penambahan, tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology, atau tujuan sejenisnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/ atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

Penambahan ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan, dihasilkan dari atau berhubungan dengan tindakan dalam pengendalian, pencegahan, penekanan, atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan tindakan teroris.

Jika Underwriter menyatakan bahwa alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya yang tidak dijamin dalam asuransi ini, tanggung jawab untuk membuktikan hal yang berlawanan ada di pihak Tertanggung.

Apabila bagian dari penambahan ini ditemukan tidak valid atau tidak mengikat, peringatan akan tetap diberlakukan.

CLAUSE NO. 42

ELECTRONIC DATA ENDORSEMENT B

Electronic Data Exclusion

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

1. This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing or in any other sequence to the loss.

ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communication, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorized instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorized instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to 'Trojan Horses' and 'worms' and 'time and logic bombs'.

2. However, in the event that a peril below

KLAUSULA NO. 42

PENAMBAHAN DATA ELEKTRONIK B

Pengecualian Data Elektronik

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa:

1. Polis ini tidak menjamin kehilangan, kerusakan, pengrusakan, penyimpangan, penghapusan, korupsi, atau pemindahan DATA ELEKTRONIK dari setiap penyebab (termasuk tetapi tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan fungsi, penurunan fungsi, biaya, pengeluaran wajar lainnya yang timbul tanpa memperhatikan setiap penyebab atau kejadian lainnya yang menambah atau serangkaian kerugian lainnya.

DATA ELEKTRONIK adalah fakta, konsep, dan informasi yang dikonversi menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk komunikasi, interpretasi, atau pengolahan secara elektronik dan pengolahan data elektromekanik atau peralatan yang terkendali secara elektronik termasuk program, perangkat lunak, dan kode instruksi lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau sebagai petunjuk dan manipulasi peralatan tersebut.

VIRUS KOMPUTER adalah suatu kumpulan yang merusak, membahayakan, atau instruksi yang tidak sah atau kode, termasuk kumpulan dari instruksi atau kode yang tidak sah yang diperkenalkan, terprogram, dan sebagainya yang memperbanyak diri dalam sistem komputer atau jaringan secara alami. VIRUS KOMPUTER termasuk tetapi tidak terbatas pada virus 'Trojan Horses', 'Worms', dan 'Time and Logic Bombs'.

results from any of the matters described in paragraph (1) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Peril: Fire & Explosion

Electronic data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows: Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

CLAUSE TS2* AGE

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed therein, and subject to the Insured Person

2. Namun, dalam setiap kejadian atas risiko yang terjadi di bawah ini adalah hasil dari setiap pernyataan atau penyebab yang telah dijelaskan di paragraf (1) diatas. Polis ini mengacu kepada semua ketentuan, kondisi, dan pengecualian, akan menjamin kerusakan fisik yang terjadi selama periode Polis pada properti yang diasuransikan oleh Polis ini yang terjadi secara langsung yang diakibatkan oleh risiko yang telah disebutkan.

Risiko tersebut adalah: Kebakaran & Peledakan.

Penilaian Media Pengolahan Data Elektronik

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa: Jika media pengolahan data elektronik yang dijamin dalam Polis ini mengalami kehilangan atau kerusakan fisik yang dijamin oleh Polis ini, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong ditambah biaya memperbanyak DATA ELEKTRONIK yang berasal dari cadangan (back-up) yang merupakan asli dari generasi sebelumnya. Biaya ini tidak termasuk penelitian dan keahlian teknik serta biaya pembuatan ulang, pengumpulan, atau perakitan seperti data elektronik. Jika media tidak diperbaiki, diganti, atau disimpan kembali, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong. Namun demikian, Polis ini tidak menjamin setiap jumlah nilai yang menyangkut DATA ELEKTRONIK terhadap Tertanggung atau pihak lain, meskipun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat ulang, dikumpulkan, atau dirakit.

KLAUSULA TS2* USIA

Dengan ini telah dicatat dan disetujui bahwa kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pengecualian- pengecualian, dan kondisi-kondisi

having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover the person above 70 (seventy) years of age up to the attainment of 85 (eighty five) years of age, however the coverage and benefit is as follows:

1. 70 (seventy) – 74 (seventy four) years:
 - a. Section M2 (Medical Expenses), Section M3 (Advanced Medical Cost in Indonesia), and Section M8 (Hospital Cash Allowance) is 20% (twenty percent).
 - b. Limited to 50% (fifty percent) of the selected plan for all Sections in the Table of Benefit, except for, Section M4 (Emergency Medical Evacuation/Repatriation), Section M5 (Repatriation of Mortal Remains), Section M6 (Transportation to Join Patient) and Section M7 (Return of Minor Children) where the Insured Person will receive 100% (one hundred percent) of the Principal Sum.

2. 75 (seventy five) – 85 (eighty five) years:
 - a. Section M2 (Medical Expenses), Section M3 (Advanced Medical Cost in Indonesia), and Section M8 (Hospital Cash Allowance) is excluded.
 - b. Limited to 50% (fifty percent) of the selected plan for all Sections in the Table of Benefit, except for, Section (Emergency Medical Evacuation/Repatriation), Section M5 (Repatriation of Mortal Remains), Section M6 (Compassionate Visit) and Section M7 (Child Guardian) where the

yang tercantum di dalam Polis atau disahkan atau dinyatakan kemudian, dan Tertanggung telah membayar premi tambahan yang disetujui, Polis ini diperluas untuk menanggung orang yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun hingga mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun, namun jaminan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) – 74 (tujuh puluh empat) tahun:
 - a. Bagian M2 (Biaya-Biaya Medis), Bagian M3 (Biaya Medis Lanjutan di Indonesia), dan Bagian M8 (Santunan Harian Rumah Sakit) 20% (dua puluh persen).
 - b. Dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pertanggung jawaban dari plan yang dipilih untuk semua Bagian, kecuali Bagian M4 (Evakuasi Medis Darurat/Repatriasi), Bagian M5 (Repatriasi Jenazah), M6 Bagian (Transportasi Untuk Mendampingi Pasien), dan Bagian M7 (Pemulangan Anak di bawah Umur) Tertanggung akan menerima manfaat 100% (seratus persen) dari Nilai Pertanggung jawaban.

2. 75 (tujuh puluh lima) – 85 (delapan puluh lima) tahun:
 - a. Bagian M2 (Biaya-Biaya Medis), Bagian M3 (Biaya Medis Lanjutan di Indonesia), dan Bagian M8 (Santunan Harian Rumah Sakit) dikecualikan.
 - b. Dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pertanggung jawaban dari plan yang dipilih untuk semua Bagian, kecuali, Bagian M4 (Evakuasi Medis Darurat/Repatriasi), Bagian M5 (Repatriasi Jenazah), Bagian M6 (Transportasi Untuk Mendampingi Pasien),

Insured Person will receive 100% (one hundred percent) of the Principal Sum.

*) Clause TS 2 is only applicable if the age of Insured Person is between 70 (seventy) to 85 (eighty five) years old.

CLAUSE TS3
DISEASES SHALL NOT BE COVERED BY INSURANCE

1. The Disease including but not limited to : Asthma, Tuberculosis, Fistulae Anal, Gall Bladder Stone, Kidney Stone, Hypertension (high blood pressure), Stroke, Heart Attack, Coronary Artery Disease, Gastric Ulcer, Tumor, Diabetes Mellitus, Hernia, Endometriosis, Haemorrhoids, Tonsilitis, Nasal Septum Disorder, Hyperthyroidism, Cataract, Glaucoma, Sinusitis, Epilepsy, Gastritis, Rheumatism, Cancer, HNP, Spondilosis, Reflux Esophagitis, Gout, Congenital disease, Prostat Hipertropi.
2. Any kind of chronic disease such as Chronic Appendicitis, Chronic Tonsilitis, Otitis Media Chronic, etc

COMPLIANCE CLAUSE

This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority

ACCESS TO AZP SERVICES INDONESIA

The next time you are traveling and would need medical assistance; remember to call the phone

dan Bagian M7 (Penjagaan Anak) Tertanggung akan menerima manfaat 100% (seratus persen) dari Nilai Pertanggungan.

*) Klausula TS 2 hanya berlaku jika Tertanggung berusia Antara 70 (tujuh puluh) hingga 85 (delapan puluh lima) tahun.

KLAUSULA TS3
PENYAKIT-PENYAKIT YANG TIDAK DIJAMIN ASURANSI

1. Penyakit yang dimaksud antara lain Asma, TBC, Fistulae Anal, Batu Empedu, Batu Ginjal, Hipertensi (darah tinggi), Stroke, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Gastric Ulcer, Tumor, Diabetes Mellitus, Hernia, Endometriosis, Wasir, Tonsilitis, Kelainan Nasal Septum, Hyperthyroidism, Catarac, Glaukoma, Sinusitis, Epilepsy, Gastritis, Reumatik, Kanker, HNP, Spondilosis, Reflux Esophagitis, Asam Urat (Gout), penyakit Konginental, Prostat Hipertropi.
2. Segala jenis penyakit kronis seperti Appendicitis Kronis, Tonsilitis kronis, Otitis Media Kronis, dll.

KLAUSUL PENYESUAIAN

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

CARA MENDAPATKAN LAYANAN DARI AZP SERVICES INDONESIA

Bila Anda melakukan perjalanan dan

number on the back of your AZP SERVICES INDONESIA card. Be sure to carry the card with you when traveling. One simple call puts you in handled promptly, and will even coordinate with your medical benefit plan.

AZP SERVICES INDONESIA will provide its Medical Assistance *services* to eligible insured person, as a result of Accident or Illness, when such person is travelling more than 100 kilometres from his/her Place of Residence within the Indonesia territory and/or travelling overseas provided such trip is not more than 90 days in duration

AZP SERVICES INDONESIA cannot be held responsible for failure to provide services or for delays caused by strikes or conditions beyond its control including, but not limited to, flight conditions, or where rendering of service is prohibited by local law or edict.

AZP SERVICES INDONESIA is not responsible and cannot be held liable for any malpractice performed by a local physician or attorney who is not employee of AZP SERVICES INDONESIA. While assistance services are available worldwide, transportation response time is directly related to the location/jurisdiction where event occurs.

Limitation and Exclusion

AzP Services Indonesia will not evacuate or repatriate the following insured persons ;

- **Without medical authorization.**
- **Minor injuries, ordinary injuries such as**

mempbutuhkan darurat medis, harap hubungi nomor telepon yang ada dibagian belakang kartu AZP SERVICES INDONESIA anda. Jangan lupa untuk selalu membawa kartu AZP SERVICES INDONESIA bila anda melakukan perjalanan. Telepon anda akan segera dilayani oleh staff AZP SERVICES INDONESIA yang profesional.

AZP SERVICES INDONESIA akan menyediakan layanan darurat medis kepada Tertanggung yang berhak, diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit, sewaktu tertanggung mengadakan perjalanan lebih dari 100 kilometer dari Tempat Tinggal Resmi dan atau ke luar negeri dengan catatan perjalanan tersebut tidak lebih dari jangka waktu 90 hari.

AZP SERVICES INDONESIA tidak dapat dituntut bila kegagalan atau keterlambatan dalam memberikan jasa layanan disebabkan oleh pemogokan atau kondisi-kondisi lain diluar kendalanya termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi penerbangan atau pelaksanaan jasa layanan tidak mendapatkan ijin oleh hukum atau pemerintah setempat.

AZP SERVICES INDONESIA tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter-dokter atau penasihat hukum lokal yang bukan merupakan pekerja dari AZP SERVICES INDONESIA. Meskipun jasa layanan darurat medis diselenggarakan diseluruh dunia, namun lamanya transportasi berkaitan langsung dengan lokasi atau yurisdiksi dimana kejadian berlangsung.

Batasan dan Pengecualian

AzP Services Indonesia tidak akan mengevakuasi atau memulangkan tertanggung berikut ;

- **Tanpa otorisasi medis.**

sprains, ordinary fractures or minor illnesses that can be treated by a local doctor and do not prevent the Insured person from continuing his journey or returning home.

- Pregnancy with a period of more than six months.
- Mental or nerve disorders except when hospitalized

AzP Services Indonesia will not provide services for the following:

- Travel specifically to get medical treatment.
- Injuries caused by participation in war or rebellion.
- Unlawful acts / actions, suicide attempts.
- Incidents involving drug use unless prescribed by a doctor.
- Transfer of the Insured persons from one medical facility to another medical facility with the same ability and level of care.
- Trip that is less than 100 kilometres from the insured place of residence within the Indonesia Territory.

- Luka ringan, cedera biasa seperti keseleo, patah tulang biasa atau penyakit ringan yang dapat diobati oleh dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk meneruskan perjalanannya atau kembali kerumah.
- Kehamilan dengan masa lebih dari enam bulan.
- Gangguan-gangguan mental atau saraf kecuali apabila dirawat dirumah sakit

AzP Services Indonesia tidak akan memberikan pelayanan pada hal hal berikut ini :

- Perjalanan secara khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.
- Cidera yang diakibatkan oleh keikutsertaan dalam perang atau pemberontakan.
- Perbuatan/tindakan yang melawan hukum, usaha bunuh diri.
- Insiden yang melibatkan penggunaan narkoba kecuali diresepkan oleh dokter.
- Pemindahan Tertanggung dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya dengan kemampuan dan tingkat perawatan yang sama.
- Perjalanan yang kurang dari 100 kilometer dari rumah tempat tinggal terdaftar.

Conditions and How to Claim

Persyaratan dan Tata Cara Klaim

1. NOTICE OF CLAIM

Written notice of claim must be given to the Insurer within 15 (fifteen) days after the end of the policy period or the end of the travel period or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of an Insured Person to the Insurer with information sufficient to identify the Insured Person shall be deemed notice to the Insurer.

1. PEMBERITAHUAN KLAIM

Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung pada Perusahaan yang disertai dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung akan dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada Perusahaan.

2. REQUIRED CLAIM DOCUMENTS

All claim documents that must be completed must be provided to the Insurer within 60 (sixty) days after the end of the policy period or the end of the travel period. If within a period of 60 (sixty) days after the expiration of the policy period or expiration of the travel period, the claim document can not be completed, the insurer shall be entitled to cancel the claim submission.

2. DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI

Segala macam dokumen klaim yang wajib dilengkapi harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan. Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan, dokumen klaim tersebut tidak dapat dilengkapi, maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim tersebut.

3. INDEMNIFICATION

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.

3. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI / CLAIM'S DOCUMENT MUST BE COMPLETED

- Formulir Klaim / Claim Form
- Polis asuransi perjalanan (Travel Insurance) / Travel Insurance Policy
- Boarding pass
- Tiket penerbangan / Flight Ticket
- Paspor / Passport
- Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan manfaat yang akan diklaim dan/atau dokumen yang diperlukan dalam proses klaim / Other supporting documents according to benefits claimed and/or needed in the claim process

MEDICAL EXPENSES & PERSONAL ACCIDENT	Dokumen yang Dibutuhkan	Documents Needed
<p>M1. Kematian dan Cacat Tetap</p> <p>M1. Death & Permanent Disability</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli) • Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) • Fotokopi surat kematian Tertanggung • Foto penguburan Tertanggung (asli) • Visum et repertum: Laporan resmi dari dokter (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Doctor's or hospital's bills receipt and prescription (original) • Medical record including the history of illness or accident (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from the local police (original) • Notification of the death of the Insured Person (original) • Picture of corpse or burial process (original) • Visum et repertum: official report from the doctor (original)
<p>M2. Biaya-Biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)</p> <p>M2. Medical Expenses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli) • Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Doctor's or hospital's bills receipt and prescription (original) • Medical record including the history of illness or accident (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original)
<p>M3. Biaya Medis Lanjutan di Indonesia</p> <p>M3. Advanced Medical Cost in Indonesia</p>	<p>*Sama dengan bagian M2. Biaya-Biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)</p>	<p>*Similar to section M2. Medical Expenses</p>
<p>M4. Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi</p> <p>M4. Emergency Medical Evacuation & Repatriation</p>	-	-
<p>M5. Repatriasi Jenazah</p>	-	-

M5. Repatriation of Mortal Remain		
M6. Transportasi untuk mendampingi pasien M6. Transportation to Join Patient	<ul style="list-style-type: none"> • Visum et repertum: Laporan resmi dari dokter (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Visum et repertum: official report from the doctor (original)
M7. Pemulangan Anak di Bawah Umur M7. Return of Minor Children	*Sama dengan bagian M6. Transportasi untuk mendampingi pasien	*Similar to section M6. Transportation to Join Patient
M8. Santunan Harian Rumah Sakit M8. Hospital Cash Allowance	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli) • Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Doctor's or hospital's bills receipt and prescription (original) • Medical record including the history of illness or accident (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original)
M9. Biaya Perjalanan Darurat M9. Emergency Travel Expenses	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli) • Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Doctor's or hospital's bills receipt and prescription (original) • Medical record including the history of illness or accident (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from airline (original)
M10. Biaya Telepon dan Internet Darurat M10. Emergency Phone and Internet Expenses	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Tagihan penggunaan telepon dan/atau internet 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Phone and/or internet billing
M11. Santunan Pemakaman M11. Funeral Compensation	*Sama dengan bagian M1. Kematian dan Cacat Tetap	*Similar to section M1. Death & Permanent Disability
M12. Layanan Resep Darurat M12. Dispatch of Medicine in the Event of Emergency	-	-
M13. Kehilangan Pendapatan M13. Loss of Income	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat cuti asli dari dokter • Konfirmasi cuti sakit tertulis dari atasan untuk wisatawan • Bukti mengenai umur/usia • Semua Kelengkapan Dokumen di M2 	<ul style="list-style-type: none"> • Original certificate of leave from the doctor • employer's written confirmation of sick leave for the traveller • Proof of age • All of the documents needed in M2
TRAVEL INCONVENIENCE		

<p>T1. Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi</p> <p>T1. Loss of Baggage & Personal Effects</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Bukti pembayaran (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli) • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) • Pernyataan tertulis dari bandara (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Invoice (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from airline (original) • Notification from the local police (original) • Notification from the airport (original)
<p>T2. Penyalahgunaan Kartu Kredit</p> <p>T2. Fraudulent use of Credit Card</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pembayaran (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli) • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) • Surat ke pihak otoritas penerbit yang berwenang dalam hal hilangnya cek perjalanan yang harus dilakukan dalam 24 jam setelah kejadian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from airline (original) • Notification from the local police (original) • Letter to the authorized issuing party that in charge of loss of travel check that must be done within 24 hours.
<p>T3. Kehilangan Uang Pribadi</p> <p>T3. Loss of money</p>	<p>*Sama dengan bagian T2. Penyalahgunaan Kartu Kredit</p>	<p>*Similar to section T2. Fraudulent use of Credit Card</p>
<p>T4. Kehilangan Dokumen Perjalanan</p> <p>T4. Loss of Travel Documents</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from the local police (original)
<p>T5. Penundaan Penerbangan</p> <p>T5. Flight Delay</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli) • Pernyataan tertulis dari bandara (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from airline (original) • Notification from the airport (original)
<p>T6. Ketinggalan Penerbangan Lanjutan</p> <p>T6. Misconnection</p>	<p>*Sama dengan bagian T5. Penundaan Penerbangan</p>	<p>*Similar to section T5. Flight Delay</p>
<p>T7. Keterlambatan Bagasi</p> <p>T7. Baggage Delay</p>	<p>*Sama dengan bagian T1. Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi</p>	<p>*Similar to section T1. Loss of Baggage & Personal Effects</p>
<p>T8. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan</p> <p>T8. Loss of Deposits & Trip Cancellation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli) • Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan) • Bukti pembayaran (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Doctor's or hospital's bills receipt and prescription (original) • Medical record including the history of illness or accident (original) • Invoice (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original)

T9. Pengurangan Perjalanan T9. Trip Curtailment	*Sama dengan bagian T5. Penundaan Penerbangan	*Similar to Section T5. Flight Delay
T10. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga T10. Personal Liability	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Bukti pembayaran (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Invoice (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from the local police (original)
T11. Pembajakan T11. Hijacking	*Sama dengan bagian T1. Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi	*Similar to section T1. Loss of Baggage & Personal Effects
OTHERS		
O1. Risiko Sendiri atas Mobil Sewaan O1. Own Risk of Rent a Vehicle	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) • Surat Tuntutan pihak ketiga. • Foto kerusakan/luka yang dialami pihak ketiga. • Asli perjanjian sewa kendaraan. • Copy Polis Kendaraan Bermotor yg disewa. • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notification from the local police (original) • Claim letter from third party • Photo of damage/injury suffered by the third party • Original Vehicle Rental Agreement • Copy of Rental Vehicle Insurance Policy • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original)
O2. Perlindungan Rumah akibat kebakaran, perampokan dan kebongkaran O2. Home Protection from Fire, Robbery and Burglary	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas atau RT/RW (asli) • Bukti Pembayaran (asli) • Foto kerusakan (asli) • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) • Rincian kerugian dan estimasi perbaikan atau penggantian dari vendor / supplier 	<ul style="list-style-type: none"> • Notification from the local police or local neighborhood (original) • Invoice (original) • Photo of damage (original) • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original) • Details of losses and estimated repairs or replacements from vendors / suppliers
O3. Peralatan Golf O3. Golf Equipment	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pembayaran (asli) • Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli) • Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli) • Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli) • Foto kerusakan (asli) • Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada tertanggung (asli) 	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice (original) • Notification from travel agent about the accident or illness (original) • Notification from airline (original) • Notification from the local police (original) • Photo of damage (original) • Chronological letter of accident written by the Insured Person (original)
O4. Perayaan Hole in One O4. Hole-in-One	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pembayaran (asli) • Konfirmasi dari klub golf profesional bahwa hole-in-one telah terjadi. • Bukti Pendaftaran sebagai peserta Hole In One Tournament • List peserta Hole In One • Sertifikat dari pihak penyelenggara • Foto serah terima hadiah 	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice (original) • Confirmation from Professional Golf Club that hole-in-one just happened. • Registration form as a participant in Hole in One Tournament • List of the Participants of the Hole in One Tournament • Certificate from the event organizers • Award handover photos

O5. Perpanjangan Polis Otomatis	-	-
O5. Automatic Renewal Policy		
O6. Konsultasi Medis, Evaluasi dan Rujukan Medis 24 Jam	-	-
O6. Tele-Medical Consultation, Evaluation and Referral 24 Hours		

KANTOR PUSAT & KANTOR PERWAKILAN

Kantor Pusat

Wisma Slipi Lt. 5, Jl. Let Jend. S. Parman Kav. 12, Slipi, Jakarta Barat 11420

T +62 21 5366 1958

F +62 21 5366 1959

E info@mpm-insurance.com

C claimnonmv-ho@mpm-insurance.com

W www.mpm-insurance.com

Kantor Cabang

SURABAYA

Jl. Kartini No. 121A Surabaya 60275

T +62 31 532 1115

F +62 31 532 1116

MEDAN

Komplek Serdang Permai Jl. Prof. H. M Yamin, SH

No. 9 Medan 20234

T +62 61 4530 993

F +62 61 4530 771

Kantor Perwakilan

BANDUNG

Jl. Laswi No. 142 A Kel. Samoja, Kec. Batununggal

Bandung 40273

T +62 22 8731 5599

F +62 22 8731 5599

PURWOKERTO

Ruko Atrium Square No. 8 Jl. DR. Angka No. 1

Purwokerto

T +62 281 643 499

F +62 281 643 498

BOGOR

Jl. Sukasari 1 No. 22 C Bogor

T +62 251 835 2606

F +62 251 835 2611

JAMBI

Jl. M. Husni Thamrin No.57 RT.03, Kel. Beringin,

Kec. Pasar, Jambi

T +62 741 3604627

F +62 741 3604627

BANJARMASIN

Jl. Gatot Subroto No.10 Banjarmasin Kode Pos

70235

T +62 511 674 433

F +62 511 6744343

BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No 71 B, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk

Betung Utara, Bandar Lampung

T +62 721 6012969

F +62 721 6012969

DENPASAR

Gedung Sri Partha Lt 3, Renon Landmark. Jl. Moh

Yamin No 7, Renon Denpasar Timur

T +62 361 927 9662

F +62 361 232 045

MAKASSAR

Jl. Pelita Raya Ruko Blok A5/ 6, Kel. Buakana, Kec.

Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan

T +62 411 444 563

F +62 411 444 594

SEMARANG

SAMARINDA

Wisma HSBC, Suite 508 Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
T +62 24 844 2958
F +62 24 844 9512

PANGKAL PINANG

Jl. Jend. Sudirman No 10B. Kel. Gabek II Kec.
Pangkalbalam, Pangkalpinang
T +62 741 3041 571)
F +62 717 9102 106

PALEMBANG

Jl. Veteran No. 757 J, RT 23/RW 07 Kel. Kuto Batu,
Kec. Ilir Timur II Palembang
T +62 711 367 870
F +62 711 367 871

PEKANBARU

Jl. Jenderal Sudirman No. 180A Pekanbaru 28288
T +62 761 787 3097
F +62 761 787 3098

Ruko Century No. 22 Jl. Let. Jend Suprpto,
Samarinda
T +62 541 200 089
F +62 541 200 089

SOLO

Ruko Honggowongso Square Blok B3 Jl.
Honggowongso No.57 Solo 57151
T+62 271 644 5524
F +62 271 642 928

MALANG

Jl. Tawangmangu Ruko Kav 21 G Malang 65141
T +62 341 498500
F +62 341 490100